

BAB III

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILU 2009

3.1 PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA

3.1.1 Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia

Sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 sampai dengan saat ini pemilu telah dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali⁹⁴. Pemilu pertama sesungguhnya direncanakan mulai bulan Oktober tahun 1945⁹⁵. Keinginan untuk segera melaksanakan Pemilu sejak Indonesia merdeka juga direncanakan pada tahun 1946 ditandai keluarnya Maklumat X atau Maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 3 November 1945. Maklumat tersebut berisi anjuran untuk pembentukan partai politik serta disebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR dilaksanakan pada bulan Januari 1946. Namun pemilu baru dapat dilaksanakan pada bulan September 1955 untuk memilih Anggota DPR pada dan kemudian dilanjutkan Pemilu untuk memilih Konstituante pada bulan Desember 1955 yang diberi amanat untuk menetapkan Konstitusi pasca Indonesia Merdeka. Keterlambatan pelaksanaan pemilu hampir sepuluh tahun sejak Indonesia merdeka tersebut paling tidak disebabkan karena ketidaksiapan pemerintah baru termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan kondisi bangsa yang belum stabil. Keinginan pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu sebenarnya sangat kuat jika kita melihat kembali bahwa undang-undang pemilu dapat diselesaikan pada tahun 1948 dengan UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang kemudian diubah dengan UU No. 12 Tahun 1949 yang mengatur bahwa pemilu dilaksanakan secara tidak langsung. Ketika Mohammad Natsir

⁹⁴ Dalam kata pengantar buku karya Kevin Raymond Evans, *Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT Arise Consultacies, 2003) hal. vii disebutkan bahwa pemilu di Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai akhir 1999 telah dilaksanakan 9 (Sembilan) kali pemilihan umum tingkat nasional. Jika dihitung sampai dengan tahun 2009 maka jumlah pelaksanaan pemilu ditambahkan 2 (dua) kali yaitu Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 sehingga terhitung sampai dengan saat ini Pemilu telah dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali. Namun demikian jika dihitung termasuk dengan pemilu daerah maka jumlahnya menjadi sangat banyak terkait dengan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah yang dipilih secara langsung sejak tahun 2005 bahkan jika Pemilu Kepala Desa juga dibahas maka jumlahnya menjadi ribuan.

⁹⁵ Miriam Budiarjo, *op. cit.* hal. 473

dari Masyumi menjadi Perdana Menteri pada tahun 1950, pemerintah memutuskan untuk menjadikan pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan pemilu karena pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Namun Pemerintahan Sukiman tidak mampu menyelesaikan undang-undang pemilu yang akhirnya kemudian dapat diselesaikan oleh Pemerintahan Wilopo dari PNI dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1953. Dengan lahirnya undang-undang tersebut, maka UU No. 12 Tahun 1949 dan UU No. 27 Tahun 1948 tidak berlaku lagi dan terdapat perbedaan mendasar yaitu bahwa pemilu tahun 1955 memilih anggota DPR dan Konstituante tetapi tidak memilih MPR. Pemilu ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang asas pemilunya diatur dalam pasal 35 yang berbunyi

“kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa. Kemauan ini dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan serta dengan pemungutan yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara”.

Pemilu 1955 ini menghasilkan 27 Partai Politik dan satu perseorangan dengan jumlah total 257 Kursi. Walaupun peserta pemilunya jumlahnya besar namun hanya menghasilkan empat partai yang perolehan suaranya menonjol yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nadlatul Ulama (NU) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dari keempatnya jika ditotal mencapai 77% jumlah kursi DPR⁹⁶.

⁹⁶ *Ibid* hal. 474

Tabel. 1
Perolehan Suara Pemilu 1955

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA	JUMLAH KURSI
1	Partai Nasional Indonesia	8.434.653	57
2	Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia	7.90.3886	57
3	Nahdlatul Ulama	6.955.141	45
4	Partai Komunis Indonesia	6.179.914	39
5	Partai Syarikat Islam Indonesia	1.091.160	8
6	Partai Kristen Indonesia	1.003.326	8
7	Partai Katolik Indonesia	770.74	6
8	Partai Sosialis Indonesia	753.191	5
9	Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia	541.306	4
10	Persatuan Tarbiyah Islamiyah	483.014	4
11	Partai Rakyat Nasional	242.125	2
12	Partai Buruh	224.167	2
13	Gerakan Pembela Panca Sila	219.985	2
14	Partai Rakyat Indonesia	206.161	2
15	Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia	200.419	2
15	Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia	200.419	2
16	Partai Musyawarah Rakyat Banyak	199.588	2
17	Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia	178.887	1
18	Persatuan Indoonesia Raya	178.481	1

Sumber data: www.kepustakaanpresiden.pnri.go.id

Akibat situasi politik yang terus bergejolak, pemilu baru dapat dilaksanakan kembali pada tahun 1971 setelah pemerintahan Soekarno digantikan oleh pemerintahan Soeharto. Pemilu tahun 1971 diawali dengan Ketetapan MPRS Nomor XI/MPRS/1966 yang menetapkan bahwa pemilu dilaksanakan tanggal 5 Juli 1968 namun Presiden dan DPR tidak mampu menyelesaikan UU tentang Pemilu. Akibat belum dapat diselesaikannya UU Pemilu, maka MPRS kemudian merubah jadwal pemilu menjadi paling lambat diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971 melalui Ketetapan MPRS Nomor XLII/MPRS/1968. Peraturan yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pemilu adalah UU No. 15 Tahun 1969 tentang pemilu dan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Perbedaan mendasar pelaksanaan Pemilu 1971 adalah bahwa pejabat Negara harus bersikap netral tidak seperti Pemilu 1955 yang

menterinya berasal dari Partai Politik dapat ikut serta secara formal mencalonkan diri. Tetapi pada praktiknya, para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu partai peserta pemilu yaitu Golongan Karya.

Pemilu ini diikuti oleh 10 (sepuluh) partai politik untuk memperebutkan 460 kursi dikurangi dengan 100 (seratus) kursi yang diambil dari anggota yang diangkat dari unsur ABRI sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kursi dan 25 (dua puluh lima) kursi dari utusan golongan dan daerah.

Tabel. 2
Perolehan Suara Pemilu 1971

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA	JUMLAH KURSI
1	Partai Katolik Indonesia	607	3
2	Partai Syarikat Islam Indonesia	1.308.237	10
3	Nahdlatul Ulama	10.213.650	58
4	Partai Muslimin Indonesia	2.930.746	24
5	Partai Golongan Karya	34.348.673	236
6	Partai Kristen Indonesia	733.359	7
7	Partai Musyawarah Rakyat Banyak	49.000	0
8	Partai Nasional Indonesia Massa Marhaen	3.793.266	20
9	Persatuan Tarbiyah Islamiyah	381.309	2
10	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia	338.403	0

Sumber data: www.kepuustakaanpresiden.pnri.go.id

Setelah Pemilu tahun 1971 menghasilkan lembaga DPR dan MPR, maka dalam sidang MPR tahun 1973 ditetapkan jadwal Pemilu berikutnya yaitu pada tahun 1977 dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1973. Kemudian pada tahun 1973 pemerintah memaksakan kepada partai-partai yang ada untuk melakukan penggabungan diri atau fusi kedalam dua partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI)⁹⁷. Akibat politik fusi tersebutlah maka

⁹⁷ Sejarah fusi partai politik diawali dengan serial konsultasi antaran Presiden dan tokoh-tokoh dari 9 parpol pada tahun 1970 yaitu Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Sarekat Islam Indonesia, Partai Tarbiyah Islamiyah, PNI, PKI, Parkindo, IPKI, Partai Katolik dan partai Murba. Dalam serial konsultasi ini mulai dimunculkan ide pengelompokan partai politik berdasarkan persamaan aksentuasi yang kemudian bermuara kepada dua kelompok yaitu kelompok materiil spirituil dan kelompok Spirituil-materiil. Gagasan pengelompokan partai ini kemudian terealisasi pada tahun 1973 dengan bergabungnya Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Sarekat

dapat dipastikan pemilu 1977 diikuti oleh 3 (tiga) peserta pemilu yang terdiri dari 2 (dua) Partai politik yaitu PPP dan PDI serta satu Golongan Karya (Golkar). Penyederhanaan partai politik tersebut diformalkan dengan pembentukan UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar.

Pemilu 1977 dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977 dengan system pemilu masih sama dengan Pemilu sebelumnya dan diatur dengan UU No. 4 Tahun 1975 tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilu. Sejak saat itu, Pemilu dilaksanakan secara berkala 5 (lima) tahunan yaitu pada tahun 1982, 1987, 1992 dan 1997 yang diikuti oleh 3 (tiga) Peserta pemilu. Pengaturan pemilu pun secara berturut-turut mengalami perubahan dengan diberlakukannya UU No. 2 tahun 1980 untuk Pemilu 1982, UU No. 1 tahun 1985 untuk Pemilu tahun 1987 sampai dengan Pemilu 1997.

Sejak Pemilu tahun 1971 sampai dengan 1982 tidak terjadi perubahan jumlah anggota DPR yang harus diperebutkan. Perubahan jumlah anggota DPR terjadi kemudian pada pemilu tahun 1987 yaitu berjumlah 400 kursi dari 500 kursi dengan 100 kursi merupakan milik ABRI melalui pengangkatan. Pada tahun 1997 terjadi lagi perubahan jumlah kursi yang diperebutkan yaitu karena jatah ABRI dikurangi dari 100 kursi menjadi 75 kursi sehingga kursi yang diperebutkan berjumlah 425 kursi dari 500 kursi DPR.

Tabel. 3

Perolehan Suara Pemilihan Umum 1977-1997

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM				
		1977	1982	1987	1992	1997
1	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	99	94	61	62	89
2	Golongan Karya (GOLKAR)	232	242	299	282	325
3	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)	29	24	40	56	11
JUMLAH		360	360	400	400	425

Sumber data: Miriam Budiarjo⁹⁸

Islam Indonesia, Partai Tarbiyah Islamiyah menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan lima partai lainnya yaitu PNI, PKI, Parkindo, IPKI, Partai Katolik dan partai Murba menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Lihat Cornelis Lay, *Melawan Negara, PDI 1973-1986* (Yogyakarta : Research Centre for Politics and Government JIP UGM, 2010) hal. 15 dan Miriam Budiarjo, *Op. Cit.* hal. 446

⁹⁸ Miriam Budiarjo, *op. cit.* hal. 477

Perubahan politik mendasar terjadi pada tahun 1998 dengan munculnya gerakan reformasi yang diprakarsai oleh mahasiswa. Peristiwa politik ini mampu merubah kekuasaan politik dimana Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh BJ Habibie yang menjabat Wakil Presiden pada waktu itu. Sebagai respon dari perubahan politik tersebut, maka Pemilu berkala dipercepat jadwal pelaksanaannya pada tahun 1999 dari yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2002. Percepatan pelaksanaan pemilu tersebut diikuti oleh percepatan pembahasan undang-undang di DPR sehingga pada tahun 1999 menghasilkan UU No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum yang disahkan pada tanggal 1 Februari 1999. Masa persiapan pelaksanaan pemilu sangatlah singkat karena Pemilu dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 atau sekitar 5 bulan setelah undang-undang disahkan. Namun demikian dalam pelaksanaannya Pemilu 1999 dianggap paling demokratis walaupun terdapat 27 Partai Politik yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Pemilu. Karena terjadi penolakan tersebut, Dokumen hasil pemilu diserahkan oleh KPU kepada Presiden untuk kemudian oleh Presiden diserahkan kepada Panwaslu agar diteliti keberatan-keberatan yang diajukan oleh partai politik tersebut. Panwaslu akhirnya merekomendasikan bahwa hasil pemilu tetap sah lagi pula keberatan dari partai politik tersebut tidak disertai data-data tertulis. Akhirnya Presiden menetapkan hasil Pemilu adalah sah dan baru diketahui oleh masyarakat pada tanggal 26 Juli 1999.

Selain percepatan pemilu, perubahan politik juga merambah pada system kepartaian. Seiring dengan keterbukaan politik sebagai akibat perubahan politik, maka Partai Politik mulai bermunculan sehingga Pemilu 1999 diikuti oleh 48 (empatpuluh delapan) Partai Politik untuk memilih 462 orang Anggota DPR dari 500 anggota DPR karena terdapat 38 Anggota DPR yang diangkat dari unsure ABRI⁹⁹.

⁹⁹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, UU No. 4 Tahun 1999 Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811 pasal 11 ayat (3)

Tabel. 4
Perolehan Suara Pemilu 1999

NO	NAMA PARTAI	SUARA DPR	KURSI TANPA SA	KURSI SA
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	35.689.073	153	154
2	Partai Golongan Karya	23.741.749	120	120
3	Partai Persatuan Pembangunan	11.329.905	58	59
4	Partai Kebangkitan Bangsa	13.336.982	51	51
5	Partai Amanat Nasional	7.528.956	34	35
6	Partai Bulan Bintang	2.049.708	13	13
7	Partai Keadilan	1.436.565	7	6
8	Partai Keadilan Persatuan	1.065.686	4	6
9	Partai Nadlatul Ummah	679.179	5	3
10	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	550.846	5	3
11	PBI	364.291	1	3
12	Partai Demokrasi Indonesia	345.720	2	2
13	Partai Patriot	655.052	1	1
14	Partai Daulat Rakyat	427.854	1	1
15	Partai Sarikat Islam Indonesia	375.920	1	1
16	PNI Front Marhaenis	365.176	1	1
17	PNI Massa Marhaen	345.629	1	1
18	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia	328.654	1	1
19	Partai Kebangkitan Ummat	300.064	1	1
20	Masyumi	456.718	1	-
21	Partai Kristen Demokrat	216.675	1	-
22	PNI Supeni	377.137	-	-
23	Partai Krisna	369.719	-	-
24	Partai KAMI	289.489	-	-
25	Partai Ummat Islam	269.309	-	-
26	Partai Abul Yatama	213.979	-	-
27	Partai Republik	328.564	-	-
28	Partai MKGR	204.204	-	-
29	Partai Indonesia Baru	192.712	-	-
30	Partai SUNI	180.167	-	-
31	Partai Cinta Damai	168.087	-	-
32	PSII 1905	152.820	-	-
33	Masyumi Baru	152.589	-	-
34	PNBI	149.136	-	-
35	Partai Uni Demokrasi Indonesia	140.980	-	-
36	Partai Banteng Nasional	140.980	-	-
37	PKM	104.385	-	-
38	Partai Nasional Demokrat	96.984	-	-
39	PADI	85.838	-	-
40	Partai Rakyat Demokratik	78.730	-	-
41	PPI	63.934	-	-
42	PID	62.901	-	-
43	Murba	62.006	-	-
44	SPSI	61.105	-	-
45	PUMI	49.839	-	-
46	PSP	49.807	-	-
47	PARI	54.790	-	-
48	PILAR	40.517	-	-
	Jumlah	105.786.661	462	462

Sumber data: www.kpu.go.id

Pemilu 2004 dilaksanakan dalam situasi politik yang relatif stabil dibawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri. Stabilitas politik tersebut ditandai dengan telah selesainya agenda perubahan politik yang merubah secara mendasar system ketatanegaraan Indonesia. MPR telah menyelesaikan agenda perubahan UUD NRI TAHUN 1945 pada tahun 2002 dengan melakukan empat kali perubahan. Salah satu perubahan mendasar adalah lahirnya lembaga legislative yang baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD. Dengan lahirnya DPD maka dalam system ketatanegaraan Indonesia dikenal 3 lembaga legislative yaitu DPR, DPD dan MPR yang oleh Jimly Asshiddiqe disebut sebagai system trikameral (*tricameral parliantment*)¹⁰⁰.

Perubahan mendasar lainnya adalah menyangkut system pemilu dimana bahwa seluruh Anggota DPR dipilih oleh rakyat secara langsung dan tidak lagi terdapat anggota DPR yang diangkat seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemilu tidak hanya memilih anggota DPR namun juga memilih secara langsung anggota DPD yang merupakan wakil daerah di pusat. Selain itu perubahan system rekrutmen pejabat Negara juga terjadi pada lembaga Presiden dan Wakil Presiden yang juga dipilih secara langsung oleh rakyat tidak seperti system yang lalu yaitu dipilih oleh MPR. Perubahan mendasar yang terkait dengan pengaturan pemilu adalah dicantumkannya bab tersendiri yang mengatur tentang Pemilu pada UUD NRI Tahun 1945 yaitu Bab VIIB pasal 22E.

Pemilihan anggota DPR dan DPD dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004 dengan diikuti oleh 24 (dua puluh empat) partai politik untuk memilih 550 anggota DPR dan 4 orang Anggota DPD untuk setiap Provinsi¹⁰¹. Pemilu ini dilaksanakan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai amanat UUD NRI TAHUN 1945 pasca amandemen keempat. Penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat Nasional tetap dan mandiri sehingga tidak lagi beranggotakan perwakilan partai politik namun tokoh-tokoh masyarakat diluar partai politik yang diseleksi oleh Presiden dan dipilih oleh DPR. KPU terdiri dari 11 orang yang dalam perjalanannya terdapat 2 (dua) orang

¹⁰⁰ Jimly Asshiddiqe [a], *op.cit* hal. 159

¹⁰¹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU No. 12 Tahun 2003 Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277 pasal 47 dan pasal 52

anggota KPU yang mengundurkan diri yaitu Imam Prasajo dan Mudji Sutrisno. Pemilu 2004 dianggap oleh sebagian besar masyarakat Indonesia bahkan masyarakat internasional sebagai pemilu yang demokratis namun demikian menyisakan masalah di kemudian hari karena sebagian anggota KPU terjerat masalah korupsi terkait pengadaan logistic pemilu.

Pemilu berikutnya dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 berdasarkan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD yang diikuti oleh 38 Partai politik Nasional dan 6 Partai Politik Lokal di Aceh dengan system pemilu proporsional terbuka. Penetapan hari dan tanggal pelaksanaan pemilu tersebut mundur 4 hari dari penetapan semula yaitu 5 April 2009 karena bertepatan dengan hari raya keagamaan salah satu umat beragama di Indonesia. Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih 560 Anggota DPR dan 4 orang anggota DPD untuk setiap Provinsi¹⁰². Perubahan Pemilu 2009 dari pemilu sebelumnya salah satunya tentang penyelenggara pemilu yaitu KPU yang merupakan lembaga yang bersifat hirarkis sampai dengan KPU Kabupaten/Kota. Selain itu dibentuk lembaga pengawas pemilu yang bersifat tetap di tingkat pusat yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) namun bersifat sementara untuk Panitia Pengawas Pemilu dibawahnya. Anggota KPU berjumlah 7 (tujuh) orang dengan system rekrutmen yang sama dengan pemilu sebelumnya sedangkan anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang yang diseleksi oleh KPU dan dipilih oleh DPR. Perubahan penyelenggara pemilu tersebut tertuang dalam UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang mengatur bahwa penyelenggara pemilu adalah KPU dan Bawaslu dan juga dibentuk Dewan Kehormatan yang merupakan alat kelengkapan KPU dan Bawaslu yang bersifat sementara untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan pengalaman pemilu 2004 yang menyisakan permasalahan korupsi anggota KPU, pada Pemilu 2009 kewenangan untuk pengadaan logistik diubah menjadi kewenangan Sekretariat Jenderal¹⁰³.

¹⁰² Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU No. 10 Tahun 2008 Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836 Pasal 21 dan Pasal 30

¹⁰³ Indonesia, Undang-Undang Tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 22 Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721 Pasal 67 ayat (2) huruf a

Tabel. 5
Perolehan Suara Pemilu Tahun 2004

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA	JUMLAH KURSI
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	923,159.00	1
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	636,056.00	0
3	Partai Bulan Bintang	2,970,487.00	11
4	Partai Merdeka	842,541.00	0
5	Partai Persatuan Pembangunan	9,248,764.00	58
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1,313,654.00	5
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	672,952.00	0
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1,230,455.00	1
9	Partai Demokrat	8,455,225.00	57
10	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	1,424,240.00	1
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	855,811.00	1
12	Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia	895,610.00	0
13	Partai Amanat Nasional	7,303,324.00	52
14	Partai Karya Peduli Bangsa	2,399,290.00	2
15	Partai Kebangkitan Bangsa	11,989,564.00	52
16	Partai Keadilan Sejahtera	8,325,020.00	45
17	Partai Bintang Reformasi	2,764,998.00	13
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21,026,629.00	109
19	Partai Damai Sejahtera	2,414,254.00	12
20	Partai Golongan Karya	24,480,757.00	128
21	Partai Patriot Pancasila	1,073,139.00	0
22	Partai Sarikat Indonesia	679,296.00	0
23	Partai Persatuan Daerah	657,916.00	0
24	Partai Pelopor	878,932.00	2
	JUMLAH	113,462,073.00	550

Sumber: www.kepustakaanpresiden.pnri.go.id

Tabel. 6
Perolehan Suara Pemilihan Pemilu Tahun 2009

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI
1	Partai Hati Nurani Rakyat	3,922,870	17
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1,461,182	0
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	745,625	0
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1,260,794	0
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	4,646,406	25
6	Partai Barisan Nasional	761,086	0
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	934,892	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	8,206,955	57
9	Partai Amanat Nasional	6,254,580	47
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	197,371	0
11	Partai Kedaulatan	437,121	0
12	Partai Persatuan Daerah	550,581	0
13	Partai Kebangkitan Bangsa	5,146,122	28
14	Partai Pemuda Indonesia	414,043	0
15	PNI Marhaenisme	316,752	0
16	Partai Demokrasi Pembangunan	896,660	0
17	Partai Karya Perjuangan	351,440	0
18	Partai Matahari Bangsa	414,750	0
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	139,554	0
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	669,417	0
21	Partai Republik Nusantara	630,780	0
22	Partai Pelopor	342,914	0
23	Partai Golkar	15,037,757	106
24	Partai Persatuan Pembangunan	5,533,214	38
25	Partai Damai Sejahtera	1,541,592	0
26	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	468,696	0
27	Partai Bulan Bintang	1,864,752	0
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14,600,091	94
29	Partai Bintang Reformasi	1,264,333	0
30	Partai Patriot	547,351	0
31	Partai Demokrat	21,703,137	148
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	324,553	0
33	Partai Indonesia Sejahtera	320,665	0
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1,527,593	0
41	Partai Merdeka	111,623	0
42	Partai Persatuan Nadlatul Ummah	146,779	0
43	Partai Sarikat Indonesia	140,551	0
44	Partai Buruh	265,203	0
	JUMLAH	104,099,785	560

Sumber: KPU

3.1.2 Sistem Pemilu dari Masa ke Masa

Dinamika politik Indonesia tak lepas dari perubahan system politik khususnya perubahahan system pemilihan umum. Sejak pemilu pertama hingga pemilu terakhir, Indonesia menerapkan system pemilu proporsional dengan beberapa variasi mengenai tatacara penetapan calon terpilihnya. Pemilu pertama tahun 1955 sistem pemilu yang digunakan adalah system proporsional karena merupakan satu-satunya system yang dikenal dan dimengerti para pemimpin Negara sebagaimana dicontohkan oleh Belanda. Pemilu ini dilaksanakan dalam suasana khidmat karena merupakan pemilu pertama dalam suasana kemerdekaan. Pemilu diikuti oleh partai politik dan perseorangan tanpa adanya pembatasan partai-partai maupun intervensi dari pemerintah¹⁰⁴. Penyelenggara pemilu adalah Panitia Pemilihan Indonesia yang dibentuk oleh Presiden. Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang dan sebanyak-banyaknya 9 orang yang diambil dari perwakilan partai politik peserta pemilu¹⁰⁵.

Menjelang Pemilu Tahun 1971, perbincangan tentang system pemilu antara system distrik dan proporsional mulai muncul. Namun demikian, system distrik ditolak oleh partai-partai di DPR pada tahun 1967 karena dikhawatirkan akan merugikan eksistensi partai politik dan terdapat usulan untuk memberikan jatah kursi DPR kepada ABRI. Perbincangan tentang system distrik seiring dengan gagasan menyederhanakan partai politik, karena dimaknai bahwa dengan system distrik dapat mengurangi jumlah partai politik secara alamiah, tanpa paksaan. Akhirnya sejak tahun 1971 sampai dengan 1997 Indonesia menerapkan system proporsional dalam pelaksanaan pemilu. Dalam system proporsional tersebut, pemilih hanya memberikan suara (mencoblos) tanda gambar partai politik dalam surat suara. Namun demikian pada pemilu 1997 terdapat modifikasi dari system proporsional yaitu setiap daerah tingkat II (kotamadya/kabupaten) mendapatkan jaminan satu kursi di DPR untuk

¹⁰⁴ Miriam Budiarjo, *op.cit.* hal. 474

¹⁰⁵ Perwakilan partai politik dalam keanggotaan Panitia Pemilihan Indonesia tidak diatur dalam UU No.7 tahun 1953 namun menurut situs website kepustakaan presiden, keanggotaan Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari perwakilan partai politik. http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/pemilu/idx.asp?box=detail_pemilu&id=23&hlm=1&search_ruas=&search_key word=&submenu=pemilu&activation_status= diunduh tanggal 21 Mei 2010

menyeimbangkan jumlah anggota DPR dari Jawa dan luar Jawa karena jumlah pemilih di Jawa lebih banyak dibandingkan di luar Jawa.

Pasca Pemilu 1997, situasi politik tanah air mengalami perubahan yang cukup penting dengan adanya gelombang aksi mahasiswa menuntut reformasi yang berakhir dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Sejak saat itu, perbincangan untuk melakukan perubahan system pemilihan umum banyak dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk seminar-seminar, artikel di media massa dan lain sebagainya. System distrik kembali diperdebatkan sebagai alternative pengganti system proporsional yang dianggap memiliki kelemahan jauhnya anggota DPR dengan konstituen karena rakyat hanya memilih tanda gambar partai politik tanpa mengetahui siapa calon yang akan mewakilinya. Namun demikian, perdebatan system politik tersebut belum mendapatkan respon dari DPR yang tetap menggunakan system proporsional berdasarkan stelsel daftar sebagaimana pemilu sebelumnya untuk Pemilu Tahun 1999. System Proporsional berdasarkan stelsel daftar yang dimaksud adalah bahwa perolehan kursi berdasarkan atas perolehan suara partai politik di Daerah tingkat I secara proporsional dengan penentuan calon terpilih Anggota DPR dari masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan pengajuan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat dengan mengacu kepada suara terbanyak/terbesar yang diperoleh Partai Politik tersebut di Daerah Tingkat II. Jika terdapat sisa suara, maka dihitung di tingkat I untuk pembagi sisa kursi sedangkan penentuan calon terpilih untuk sisa kursi merupakan kewenangan Partai Politik yang mendapatkan sisa kursi tersebut. Setiap Daerah Tingkat II mendapatkan jatah 1 (satu) kursi untuk DPR dan 1 (satu) kursi untuk DPRD tingkat I sedangkan untuk daerah kecamatan mendapatkan jatah 1 (satu) kursi untuk DPRD tingkat II. Dalam pemilu 1999 ini dikenal istilah penggabungan suara atau *stembuss accord* untuk menentukan sisa kursi yang belum terbagi.

Salah satu Perubahan dengan pemilu sebelumnya adalah bahwa penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan umum yang terdiri dari 5 (lima) orang wakil pemerintah dan 1 (satu) orang wakil dari masing-masing partai politik peserta pemilu yang bertanggungjawab kepada Presiden¹⁰⁶. KPU kemudian membentuk Panitia

¹⁰⁶ Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum, UU No. 3 Tahun 1999 Pasal 8, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810

Pemilihan Indonesia (PPI) yang bertugas sebagai pelaksana KPU dalam menyelenggarakan pemilu. Dalam melaksanakan tugasnya, PPI selanjutnya membentuk Panitia Pemilihan Daerah (PPD) tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah tingkat II, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS. Dalam rangka mengawasi pelaksanaan pemilihan umum maka dibentuklah Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yang dibentuk dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat kecamatan. Keanggotaan Panwaslu terdiri dari unsure hakim, unsure perguruan tinggi dan unsure masyarakat. Panwaslu bertugas untuk mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, menyelesaikan semua sengketa atas perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu dan menindaklanjuti temuan, sengketa dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan kepada aparat penegak hukum. Selain Panwaslu, masyarakat juga diberi kebebasan untuk berpartisipasi melakukan pemantauan terhadap proses pemilu. Karena pemilu tahun 1999 adalah pemilu pertama pasca reformasi, maka lembaga pemantau pemilu banyak tumbuh dimasyarakat seperti Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), UNFREL, Forum Rektor, JPPR, dan lain sebagainya. Daftar Pemilih pada Pemilu tahun 1999 menggunakan system stelsel aktif, yaitu masyarakat pemilih secara aktif mendaftarkan diri kepada petugas pendaftar pemilih yang dibentuk oleh KPPS dengan bukti KTP atau identitas lain yang sah.

Pemilu selanjutnya dilaksanakan tahun 2004 dengan dasar hukum UU No. 12 tahun 2003. Pada pemilu ini terdapat perubahan yang berarti karena telah terjadi perubahan UUD NRI Tahun 1945 sehingga terdapat dua kali pemilu yaitu pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung¹⁰⁷. Pada pemilu legislative terdapat lembaga Negara baru yang dipilih secara langsung yaitu DPD yang merupakan wakil daerah provinsi yang memiliki kewenangan mengajukan dan membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan

¹⁰⁷ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 6A. ketentuan ini merupakan hasil perubahan ketiga pada tahun 2001 dari empat kali perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang pernah dilakukan oleh MPR

belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta melakukan pengawasan terhadap undang-undang yang mengatur hal-hal tersebut¹⁰⁸.

Pemilu Tahun 2004 menggunakan system proporsional dengan daftar calon terbuka untuk DPR dan DPRD sedangkan untuk DPD menggunakan system distrik berwakil banyak. System proporsional dengan daftar calon terbuka yang dimaksud adalah bahwa perolehan kursi DPR dan DPRD berdasarkan perolehan suara partai politik di setiap daerah pemilihan dibagi dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). BPP diperoleh dari jumlah total perolehan suara partai politik dibagi jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut. Proses penetapan perolehan kursi terdiri dari dua tahapan yaitu pertama, jika partai politik memperoleh suara sama atau lebih dari BPP maka partai politik tersebut mendapatkan 1 (satu) kursi atau lebih dengan kemungkinan terdapat sisa suara. Kedua, apabila terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama, maka sisa kursi tersebut dibagikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu satu demi satu berturut-turut sampai habis, dimulai dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara terbanyak. Penetapan calon terpilih dilakukan dengan cara memberikan kepada nama calon yang mencapai angka BPP dan apabila nama calon tidak mencapai angka BPP, penetapannya berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan. Modifikasi daftar calon terbuka dalam system proporsional tersebut dapat dilihat dari surat suara yang digunakan dalam pemilu. Surat suara Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, memuat nomor dan tanda gambar partai politik peserta Pemilu dan calon untuk setiap daerah pemilihan. Hal ini sebagai konsekuensi dari gagasan bahwa anggota DPR harus dikenal secara lebih dekat oleh pemilih dengan cara menampilkan nama calon dalam surat suara sehingga pemilih dapat memilih calon yang akan mewakilinya walaupun tidak secara otomatis calon yang memperoleh suara terbanyak dapat terpilih. Daerah pemilihan untuk anggota DPR terdiri dari Provinsi atau bagian provinsi, untuk DPRD Provinsi terdiri dari kabupaten atau gabungan kabupaten sedangkan untuk DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari kecamatan atau gabungan kecamatan yang setiap daerah

¹⁰⁸ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22C dan pasal 22E yang merupakan perubahan ketiga pada tahun 2001 dari empat kali perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang pernah dilakukan oleh MPR

pemilihan memiliki jatah jumlah kursi yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah penduduk.

Pendaftaran pemilih pada Pemilu Tahun 2004 dilaksanakan dengan menggunakan gabungan antaran system stelsel aktif dan passif. Petugas Pendaftaran pemilih secara aktif mendatangi kediaman pemilih dan/atau pemilih sendiri dapat secara aktif kepada petugas pendaftaran pemilih. Setiap pemilih yang telah didaftar oleh petugas pendaftaran pemilih diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih. Daftar pemilih setiap daerah pemilihan disimpan dan dipelihara oleh KPU untuk kemudian disusun menjadi Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap.

Untuk Pemilihan anggota DPD menggunakan system distrik berwakil banyak yaitu setiap Provinsi diwakili oleh 4 (empat) orang yang dipilih langsung berdasarkan suara terbanyak. Dalam memilih anggota DPD tersebut, pemilih dapat menentukan langsung siapa calon yang akan mewakilinya karena dalam surat suara memuat Tanda gambar dan nama calon yang bersangkutan.

Penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang keanggotannya mengalami perubahan dari pemilu 1999 yaitu tidak lagi terdiri dari unsure pemerintah dan partai politik melainkan terdiri dari anggota masyarakat yang di seleksi oleh Presiden dan dipilih oleh DPR. Mekanisme rekrutmen anggota KPU tersebut sebagai konsekuensi dari ketentuan UUD NRI TAHUN 1945 pasal 22E yaitu *“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”*.

Sistem pemilu tahun 2009 tidak mengalami perubahan mendasar hanya perubahan modifikasi dari daftar terbuka yaitu dengan merubah tatacara penetapan calon terpilih. Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP. dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka

calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut¹⁰⁹. Namun dalam perjalanan pelaksanaan pemilu, seiring dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka ketentuan tatacara penetapan calon terpilih tersebut dibatalkan¹¹⁰. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tatacara penetapan calon terpilih yang sesuai dengan sistem proporsional terbuka, jika rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak. Ketentuan pasal 214 dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945.

Perubahan selanjutnya yaitu tata cara pemberian suara yang mengakomodasi bentuk pemberian tanda selain mencoblos yaitu dengan centang, coret dan lain sebagainya¹¹¹. Panwaslu yang pada pemilu sebelumnya bersifat sementara, kini ditetapkan sebagai lembaga pengawas pemilu yang bersifat permanen ditingkat pusat yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)¹¹². selain itu perubahan penting lainnya adalah penyelesaian sengketa hasil pemilu diselesaikan melalui persidangan di Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga pelaksana kekuasaan yang baru akibat perubahan UUD NRI Tahun 1945.

Penyusunan Daftar Pemilih juga mengalami perubahan karena tidak lagi diadakan pendaftaran pemilih melainkan menggunakan data dasar dari data kependudukan yang disediakan oleh pemerintah. KPU kemudian hanya melakukan pemutakhiran data pemilih untuk selanjutnya disusun menjadi Daftar Pemilih

¹⁰⁹ Indonesia, Undang-undang tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU No. 10 Tahun 2008 Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836 pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e

¹¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU.VI/2008

¹¹¹ Peraturan KPU No. 15 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Peraturan KPU No. 3 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009

¹¹² Indonesia, Undang-Undang Tentang Penyelenggara Pemilu, UU No.22 Tahun 2007 Bab IV Pasal 70 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721

Sementara dan Daftar Pemilih Tetap. akibat perubahan system penyusunan daftar pemilih inilah kemudian dalam pelaksanaannya muncul masalah yang serius terkait Daftar Pemilih Tetap yang tidak akurat yang mengakibatkan hilangnya sebagian hak pilih warga Negara. Atas permasalahan tersebut, DPR membentuk Panitia Angket tentang Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara untuk Memilih.¹¹³

3.1.3 Perselisihan Hasil Pemilu

Terdapat kebiasaan politik hukum di Indonesia terkait dengan pelaksanaan Pemilu yaitu setiap menjelang pelaksanaan pemilu selalu terdapat undang-undang pemilu baru yang mengaturnya. Perubahan undang-undang pemilu ini sebagai bentuk respon terhadap pemikiran-pemikiran baru untuk melakukan perbaikan system pemilu. Namun demikian, terdapat perubahan yang menarik terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilu sejak pemilu 2004 yaitu dengan melibatkan Mahkamah Konstitusi. Seperti telah diuraikan diatas bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perkara perselisihan hasil pemilu sehingga sejak pemilu 2004 peserta pemilu dapat mengajukan gugatan atas keputusan KPU terkait hasil pemilu yang dianggap tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya menurut pemohon kepada Mahkamah Konstitusi. Keadaan ini semakin diperkuat dalam pelaksanaan pemilu 2009.

Pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilu tersebut sebagai hasil evaluasi dari pelaksanaan pemilu tahun 1999 dimana terdapat peristiwa politik yang tidak mendapatkan penyelesaian secara yuridis. Pada tahun 1999 terdapat 21 partai politik peserta pemilu yang mengajukan gugatan kepada Mahkamah Internasional di Den hag Belanda karena tidak puas dengan putusan Mahkamah Agung yang tidak menerima gugatan mereka dengan alasan tidak memiliki kewenangan menyelesaikannya. Gugatan tersebut dilandasi dengan kewenangan KPU yang memiliki hak untuk menetapkan hasil pemilu sedangkan dalam praktiknya tahun 1999 KPU tidak bersedia menandatangani hasil pemilu sebagai syarat sahnya hasil pemungutan suara.

¹¹³ Laporan Panitia Angket DPR RI tentang Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara untuk Memilih

Oleh karena itu Presiden meng ambil tindakan untuk mengesahkan hasil pemilu dengan menerbitkan Keputusan Presiden¹¹⁴.

Akibat terjadi perubahan UUD NRI TAHUN 1945 yang membentuk lembaga yudisial yang baru selain Mahkamah Agung yaitu Mahkamah Konstitusi yang juga sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan yang salah satunya adalah memutus perkara perselisihan hasil pemilu. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang menyangkut kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan UU No. 12 Tahun 2003 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu dan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam pelaksanaannya pada Pemilu 2004, Mahkamah Konstitusi mulai memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilu. Mengawali tugas pertama tersebut pada Pemilu 2004 Mahkamah Konstitusi telah memutus 252 perkara perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh 23 Partai Politik dan 21 perkara diajukan oleh calon anggota DPD dan 1 perkara yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden¹¹⁵. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 252 perkara yang diajukan partai politik tersebut terdiri dari 38 perkara yang dikabulkan, 131 perkara yang permohonannya ditolak, 74 perkara permohonannya tidak dapat diterima dan 9 perkara ditarik kembali oleh pemohon. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara yang diajukan oleh partai politik telah membawa implikasi terhadap perolehan kursi DPR oleh partai politik dimana terdapat partai politik yang kehilangan kursi seperti Partai Golkar yang kehilangan 1 kursi, Partai Demokrat kehilangan 2 kursi. Namun disisi lain terdapat partai politik yang mendapatkan tambahan kursi DPR yaitu Partai Bintang Reformasi yang mendapatkan tambahan 1 kursi dan Partai Pelopor yang mendapatkan tambahan 2 kursi DPR¹¹⁶.

¹¹⁴ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006) hal. 445


¹¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, 2009, makalah yang disampaikan dalam Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dengan Fungsiionaris PDI Perjuangan di Jakarta tanggal 5 Juli 2007

¹¹⁶ *Ibid*

Dari 21 perkara yang diajukan oleh 21 calon anggota DPD Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan sebanyak 3 perkara, permohonan ditolak sebanyak 3 perkara dan permohonan tidak dapat diterima sebanyak 15 perkara¹¹⁷.

Grafik. 1


Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2004



Sumber data: Makalah Jimly Asshiddiqie

Grafik. 2

**Statistika Putusan Mahkamah Konstitusi
PHPU Tahun 2004**



Sumber data: Mahkamah Konstitusi

¹¹⁷ Mahkamah Konstitusi, Menuju Peradilan Modern dan Terpercaya, Laporan Tahunan 2006, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006) hal. 79

Dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai dasar hukum pelaksanaan Pemilu 2009, perselisihan hasil pemilu diatur pada Bab XX bagian kedua yaitu pasal 258 sampai dengan pasal 259. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai jenis perkara yang dapat dimohonkan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi serta batas waktu pengajuan permohonannya. Sedangkan tatacara penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi diatur dalam UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 14 Tahun 2008 joncto Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2008.

Menurut UU No. 10 Tahun 2008 Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu¹¹⁸. Ketentuan dalam UU Pemilu tersebut dapat dimaknai bahwa Objek sengketa (*objectum litis*) yaitu perkara mengenai hasil penghitungan suara dari pemilu yang bersangkutan. Sedangkan pihak yang berperkara atau berselisih (*subjectum litis*) adalah pihak peserta pemilu dan Pihak penyelenggara pemilu yaitu KPU¹¹⁹. Pihak yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu adalah peserta pemilu yang dalam UU No. 10 Tahun 2008 adalah Partai Politik dan Perorangan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Ketentuan penyelesaian perselisihan hasil pemilu tersebut diatur sebagai ruang bagi peserta pemilu yang merasa tidak puas atau merasa diperlakukan tidak adil oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu karena penetapannya mempengaruhi perolehan suara yang secara langsung mempengaruhi perolehan kursi di DPR, DPD dan DPRD. selain hal yang dapat mempengaruhi perolehan kursi, penghitungan suara yang dapat diajukan permohonan pembatalan adalah yang mempengaruhi terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

¹¹⁸ Indonesia, Undang-undang tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU No. 10 Tahun 2008 Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836 pasal 258 - 259

¹¹⁹ Jimly Asshiddiqie [a], *op.cit.* hal. 736

Peserta pemilu dalam perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan institusi yang sama di muka hukum. Oleh karena itu partai politik dan perorangan calon anggota DPD dipandang sebagai satu kesatuan institusi badan hukum sehingga pengurus partai politik yang berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dapat mewakili kesatuan institusi badan hukum partai politik yang bersangkutan. Demikian juga halnya dengan KPU dipandang sebagai satu kesatuan institusi badan hukum yang utuh. Karena menurut UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU merupakan institusi yang hirarkis maka yang berhak berperkara adalah KPU walaupun dalam strukturnya, KPU terdiri dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sampai dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Permohonan pembatalan penetapan hasil pemilu paling lambat diajukan ke Mahkamah Konstitusi 3 kali 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Pembatasan waktu ini dimaksudkan agar dapat segera diperoleh kepastian hukum terhadap penetapan hasil pemilu sehingga jika batas waktu terlampaui maka gugatan tidak dapat diterima dan hasil pemilu dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih. Terkait dengan tujuan kepastian hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi juga dibatasi waktu dalam melakukan pemeriksaan selama 30 hari kerja sejak permohonan dicatatkan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil pemilu, peserta pemilu sebagai pemohon wajib menunjukkan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon serta permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Selain itu, pemohon juga wajib melampirkan alat bukti yang mendukung.

Sebagaimana persidangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara lainnya, maka dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu juga diadakan Pemeriksaan Pendahuluan yang dilakukan oleh panel hakim yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim.

Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Panel Hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan dan wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan apabila terdapat kekurangan. Pemohon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan jika pemohon tidak melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya dalam tenggat waktu yang ditentukan, maka kesempatan memperbaiki hanya dapat dilakukan dalam sidang berikutnya.

Pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan di Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini sangat penting dilakukan demi tercapainya transparansi dalam pemeriksaan peradilan konstitusi sebagai wujud dari pelaksanaan *Good Governance*. Dengan dilaksanakannya sidang yang terbuka untuk umum, maka masyarakat dapat ikut menghadiri dan memantau jalannya persidangan yang sedang berjalan.

Pemeriksaan persidangan Mahkamah Konstitusi meliputi: kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum pemohon, pokok permohonan, keterangan KPU dan Alat bukti. Dalam Pemeriksaan Persidangan dapat didengar keterangan pihak-pihak terkait, yaitu peserta Pemilu selain pemohon yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon. Untuk kepentingan pembuktian, Mahkamah dapat memanggil KPU provinsi dan/atau KIP Aceh, KPU kabupaten/kota dan/atau KIP kabupaten/kota tertentu untuk hadir dan memberi keterangan dalam persidangan. Demi mewujudkan persidangan yang murah, Mahkamah Konstitusi pun juga menggunakan teknologi untuk memeriksa para saksi dengan teleconference¹²⁰. Dengan teleconference ini, Saksi tidak perlu datang ke Mahkamah Konstitusi sehingga dapat menghemat biaya bagi saksi dan para pihak untuk mendatangkannya. Apabila dipandang perlu, untuk kepentingan Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah dapat menetapkan putusan sela dan menunjuk

¹²⁰ *Teleconference* dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan bekerjasama dengan Mabes POLRI di tahun pertama sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie pada sambutan peringatan satu tahun Mahkamah Konstitusi. Untuk mengakomodasi metode teleconference ini, Mahkamah Konstitusi kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan (*electronic filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

petugas guna menyaksikan hal-hal yang terkait dengan penghitungan suara yang diperintahkan oleh Mahkamah.

Alat bukti yang diakui dalam pemeriksaan persidangan antara lain¹²¹:

1. keterangan para pihak,
keterangan para pihak yang dimaksud adalah pihak pemohon dan termohon dan pihak terkait.
2. surat atau tulisan,
surat atau tulisan yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan adalah berita acara dan salinan pengumuman sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPK, sampai dengan KPU, salinan putusan pengadilan dan dokumen tertulis lain.
3. keterangan saksi,
Saksi dalam perselisihan hasil Pemilu terdiri atas: a. saksi resmi peserta Pemilu; dan b. saksi pemantau Pemilu yang bersertifikat. Mahkamah karena jabatannya dapat memanggil saksi lain seperti Bawaslu/Panwaslu dan Kepolisian. Saksi yang dimaksud adalah saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri proses penghitungan suara yang diperselisihkan.
4. petunjuk dan
5. alat bukti lain berupa informasi dan komunikasi elektronik.

Setelah melakukan pemeriksaan persidangan, Panel Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan Rapat permusyawaratan hakim yang dilaksanakan secara tertutup untuk mengambil putusan yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim konstitusi setelah rapat panel hakim. Rapat Permusyawaratan hakim mendengarkan laporan hakim panel disertai draft rancangan putusan. Pengambilan putusan dilakukan secara musyawarah dengan mendengarkan pendapat hukum para hakim konstitusi dan apabila musyawarah tidak tercapai maka dilakukan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Putusan yang telah diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Amar Putusan Mahkamah mengenai permohonan pembatalan penghitungan suara hasil Pemilu dapat menyatakan:

¹²¹ Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 pasal 10

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat;
- b. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar;
- c. Permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan.

Putusan Mahkamah disampaikan kepada pemohon, KPU, dan Presiden dan dapat disampaikan kepada Pihak Terkait. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bersifat final dan mengikat sehingga KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti Putusan tersebut. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum secara segera sehingga tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana kedudukan peradilan konstitusi sebagai peradilan pada tingkat pertama dan terakhir.

Dalam pelaksanaannya, Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan hasil pemilu untuk tahun 2009 sebanyak 42 perkara yang diajukan oleh Partai Politik dan 12 perkara yang diajukan oleh Perseorangan Calon anggota DPD¹²². Dari 42 perkara perselisihan hasil pemilu yang diregistrasi berdasarkan permohonan dari partai politik terdapat 42 perkara yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 627 kasus. Sedangkan untuk perkara yang dimohonkan oleh Calon anggota DPD sebanyak 27 perkara yang diregistrasi dan diputus sebanyak 27 perkara dengan jumlah kasus sebanyak 28 kasus. (lihat table.1)

¹²² Mahkamah Konstitusi, Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif, Refleksi Kinerja MK 2009 dan Proyeksi 2010, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009) hal. 4 yang ditampilkan dalam bentuk Grafik Rekapitulasi Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif dan Presiden/Wapres tahun 2009

Tabel. 7
Statistika Perkara Mahkamah Konstitusi
Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2009

Perkara	Jumlah Perkara Diregistrasi	Jumlah Perkara Diputus	Kasus	Putusan								Jumlah
				Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Perhitungan Suara Ulang	Pemungutan Suara Ulang	Putusan Pasal 205 UU No. 10 Tahun 2008	Putusan Sela	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PARPOL	42	42	627	68	398	107	27	6	2	13	6	627
PERSENTASE				10.85%	63.48%	17.07%	4.31%	0.96%	0.32%	2.07%	0.96%	100.00%
PILPRES	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2
				0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
DPD	27	27	28	2	16	7	0	0	0	0	3	28
PERSENTASE				7.14%	57.14%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.71%	100.00%
JUMLAH	71	71	657	70	416	114	27	6	2	13	9	657
PERSENTASE TOTAL				10.65%	63.32%	17.35%	4.11%	0.91%	0.30%	1.98%	1.37%	100.00%

Sumber data: www.mahkamahkonstitusi.go.id diunduh pada tanggal 21 Desember 2009

3.2 Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum 2009

3.2.1 Sejarah Mahkamah Konstitusi Indonesia

Mahkamah Konstitusi Indonesia lahir seiring dengan perubahan UUD NRI TAHUN 1945 yaitu pada perubahan ketiga tahun 2001 dan ditegaskan kembali pada perubahan keempat tahun 2002. Perubahan konstitusi ini merupakan amanat reformasi sebagai transisi dari Negara otortiter menuju Negara demokratis. Salah satu amanat reformasi adalah reformasi dunia peradilan. Untuk memahami posisi Mahkamah Konstitusi maka perlu dilihat kembali latar belakang reformasi dunia peradilan khususnya reformasi kekuasaan kehakiman yang menggelora pada 1998. Sekurangnya terdapat tiga hal yang mengemuka terkait wacana untuk memperbaiki penegakan hukum melalui reformasi lembaga peradilan terutama kekuasaan kehakiman. Pertama, maraknya mafia peradilan (*judicial corruption*), kedua, banyaknya peraturan perundang-undangan termasuk produk undang-undang yang secara substansial bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi termasuk dengan UUD NRI Tahun 1945 tetapi tidak ada lembaga atau mekanisme pengujian yang efektif melalui lembaga yudisial dan ketiga, rentannya para hakim dari intervensi kekuasaan

pemerintah karena peletakan hakim di bawah pembinaan pemerintah¹²³. Dari ketiga latar belakang tersebutlah maka reformasi lembaga peradilan menjadi perhatian utama dalam proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang akhirnya sampai pada perubahan keempat melahirkan konsepsi baru lembaga peradilan khususnya kekuasaan kehakiman yang mandiri. Dari perubahan UUD NRI Tahun 1945 tersebut maka Mahkamah Agung menjadi kekuasaan kehakiman yang mandiri dan lahir lembaga peradilan baru yaitu Mahkamah Konstitusi serta lembaga pengawas hakim yaitu Komisi Yudisial.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah melalui perdebatan yang panjang sejak Indonesia Merdeka. Dalam sidang BPUPKI, Muhammad Yamin mengusulkan untuk yang pertama kali agar kepada Mahkamah Agung, diberi kewenangan untuk membanding undang-undang. Namun demikian usulan tersebut ditolak dengan alasan yang dikemukakan oleh Soepomo bahwa *pertama*, UUD 1945 dibangun menurut prinsip yang tidak mendasarkan pada trias politika, dan *kedua*, jumlah sarjana hukum pada masa awal kemerdekaan belum cukup untuk menjalankan tugas membanding undang-undang¹²⁴.

Kewenangan menguji undang-undang (*judicial review*) sebelumnya berkembang di Amerika Serikat saat berlangsungnya pengadilan atas Kasus Marbury Vs Madison tahun 1803. Dalam putusannya, Hakim yang dipimpin John Marshall menegaskan bahwa asas esensial yang mendasari seluruh system Konstitusi tertulis antara lain adalah jika suatu peraturan perundang-undangan umum (*ordinary Laws*) bertentangan dengan Konstitusi, maka undang-undang yang berstatus inferior seharusnya menjadi tidak sah dan harus dibatalkan. Sejak putusan tersebut, Mahkamah Agung (*Supreme Court*) sebagai organ peradilan tidak dapat dipisahkan dari system konstitusional dan berlaku hingga saat ini.¹²⁵

Membanding undang-undang atau dalam istilah lain Pengujian hukum dalam tradisi *eropa continental* oleh suatu badan terpusat secara eksplisit diusulkan pertama kali oleh Hans Kelsen di Austria pada tahun 1920. Kelsen menyampaikan bahwa

¹²³ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009) hal. 265-267

¹²⁴ Jimly Asshiddiqie [a], *op.cit.* hal. 581-582

¹²⁵ Ahmad Syahrizal, *Op. Cit* hal. 9

kedudukan organ khusus yang bertugas menjaga keutuhan dan keberlakuan Konstitusi sebagai hukum tertinggi sungguh penting¹²⁶.

Setelah perang dunia kedua, gagasan Mahkamah Konstitusi dengan judicial review menyebar ke seluruh Eropa dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi secara terpisah dari Mahkamah Agung. Akan tetapi Perancis mengadopsi secara berbeda dengan membentuk Constitutional Council. Sampai dengan saat ini sudah 78 negara yang mengadopsi system Mahkamah Konstitusi yang didirikan terpisah dari Mahkamah Agung¹²⁷.

Perkembangan dunia terutama Negara yang menganut system hukum Eropa Kontinental juga turut mempengaruhi perkembangan pembangunan system hukum ketatanegaraan Indonesia. Setelah mengalami dinamika konstitusional sejak Indonesia merdeka sampai dengan jatuhnya pemerintahan Soeharto, maka dilakukanlah perubahan UUD NRI Tahun 1945 sampai dengan empat kali perubahan hingga tahun 2002.

Indonesia yang juga menganut system hukum Eropa Kontinental juga memutuskan untuk membentuk lembaga peradilan konstitusional. Akhirnya Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan ketiga yaitu pada pasal 24 ayat (2) dan pasal 24C UUD NRI Tahun 1945¹²⁸. Ketentuan pada ayat (2) tersebut merupakan perubahan dari ketentuan sebelumnya yang menegaskan keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman. Sedangkan pasal 24C mengatur masalah kewenangan, jumlah dan mekanisme umum rekrutmen hakim konstitusi, serta struktur organisasi Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi ditegaskan kembali pada perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945 pada Aturan Peralihan Pasal III yang mengamanatkan pembentukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003¹²⁹.

Batas waktu pembentukan Mahkamah Konstitusi tersebut secara praktik dipenuhi dengan disahkannya UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan kemudian dilanjutkan dengan pengangkatan Mahkamah Konstitusi untuk pertama kalinya. Hakim konstitusi dijabat oleh orang-orang yang dianggap menguasai konstitusi

¹²⁶ *Ibid.* hal. 33

¹²⁷ Abdul Latif et. al, Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Total Media, 2009) hal. 3

¹²⁸ Lihat perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 sampai dengan pasal 24C

¹²⁹ Lihat Aturan Peralihan Pasal III perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945

dan ketatanegaraan, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil negarawan yang tidak merangkap sebagai pejabat Negara. Periode pertama, Mahkamah Konstitusi dijabat oleh Sembilan hakim konstitusi terdiri dari Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH sebagai Ketua merangkap anggota, Prof. Dr. H. Mohamad Laica Marzuki, SH sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, SH, Soedarsono SH, Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, SH, MS, Prof. H.A.S Natabaya, SH, LL.M, Dr. H. Harjono, SH, MCL, I Dewa Gede Palguna, SH, MH, Maruarar Siahaan SH dan sebagai anggota. Sembilan Hakim Konstitusi tersebut merupakan usulan dari 3 lembaga Negara yaitu DPR, Presiden dan MA sesuai dengan UU No. 24 tahun 2003¹³⁰. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, SH, MS, Prof. H.A.S Natabaya, SH merupakan usulan Presiden, Prof. Dr. H. Mohamad Laica Marzuki, SH, Soedarsono SH dan Maruarar Siahaan, SH merupakan usulan Mahkamah Agung sedangkan Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, SH, Dr. H. Harjono, SH, MCL, dan I Dewa Gede Palguna, SH, MH merupakan usulan DPR

Kini Mahkamah Konstitusi sudah masuk pada periode kedua dengan komposisi Hakim Konstitusi yaitu dari tiga orang usulan DPR yaitu Prof. Dr. Mochammad Mahfud MD, Prof. Jimly Asshiddiqie, SH dan M. Akil Mochtar SH. Tiga orang Hakim Konstitusi yang merupakan Usulan Presiden adalah Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, SH, MS, Achmad Sodiki, dan Maria Farida Indrati, S. Sedangkan tiga hakim konstitusi yang merupakan usulan Mahkamah Agung adalah M. Arsyad Sanusi, Maruarar Siahaan SH, dan Muhammad Alim. Kesembilan hakim konstitusi tersebut diambil sumpahnya di hadapan Presiden pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2008 setelah melalui seleksi ketat pada 7-8 Agustus 2008¹³¹.

Dalam perjalanannya Prof. Jimly Asshiddiqie, SH mengundurkan diri dan digantikan oleh Dr. H. Harjono, SH. Pada akhir tahun 2009 hakim konstitusi Maruarar Siahaan, SH dan Prof. H. Abdul Mukti Fadjar, SH, MS memasuki masa pensiun dan

¹³⁰ Indonesia, Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 tahun 2003, pasal 18 ayat (1) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316

¹³¹ <http://www.detiknews.com/read/2008/08/16/233208/989885/10/ini-dia-hakim-konstitusi-periode-terbaru> diunduh pada tanggal 21 Mei 2010

digantikan masing-masing oleh Ahmad Fadlil Sumadi dan Hamdan Zoelva, SH. Akibat digantinya Prof. H. Abdul Mukti Fadjar, SH yang semula menjabat Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, maka jabatan tersebut kemudian digantikan oleh Ahmad Sodiki.

Akibat pergantian beberapa hakim konstitusi tersebut, kini komposisi Sembilan hakim konstitusi adalah Prof. Dr. Mochammad Mahfud MD sebagai Ketua merangkap anggota, Achmad Sodiki sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Dr. H. Harjono SH, Ahmad Fadlil Sumadi dan Hamdan Zoellva, SH sebagai anggota.

3.2.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan dalam perspektif teoritis merupakan kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislative dari kekuasaan eksekutif atau administrative. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wenang sehingga wewenang merupakan bagian dari kewenangan. Kewenangan dalam kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili sebaiknya disebut kompetensi atau yurisdiksi¹³². Kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintahan atau Lembaga Negara dalam melakukan perbuatan nyata mengadakan peraturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi maupun mandate. Atribusi menurut JG Bower merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislative yang independen. Kewenangan ini adalah asli yang tidak diambil dari kewenangan sebelumnya. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ pemerintahan atau lembaga Negara kepada organ lainnya sehingga delegator dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Sedangkan mandate tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandate memberikan kewenangan pada organ lain untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Teori tentang kewenangan diatas melandasi diberikannya kewenangan secara atribusi oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi dalam beberapa hal. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

¹³² Abdul Rasyid Thalib, *op. cit.* hal. 210

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum¹³³. Selain memiliki kewenangan di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang dasar¹³⁴.

Dari kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat setidaknya terdapat 2 (dua) kewenangan yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu yaitu kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar (*judicial review*) dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Keterkaitan antara kewenangan *judicial review* dengan Pemilu adalah jika yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang yang mengatur tentang pemilu baik itu tentang penyelenggara pemilu maupun system pemilu itu sendiri. Dalam praktiknya, Mahkamah Konsitusi telah memutus perkara *judicial review* terhadap UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD sebanyak 21 kali dan 15 kali diantaranya diajukan pada tahun 2009. Undang-undang tersebut merupakan perkara yang frekuensinya terbanyak dibandingkan undang-undang yang lain¹³⁵. (*lihat Grafik.3*)

Sedangkan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu sangat jelas terkait dengan pelaksanaan pemilu karena menyangkut pemberian kepastian hukum atas hasil pemilu yang disengketakan. Sengketa perselisihan hasil pemilu bertujuan untuk memberikan ruang kepada peserta pemilu apabila merasa keberatan dan dirugikan oleh Keputusan KPU dalam penetapan hasil pemilu. Permohonan pembatalan penetapan hasil pemilu oleh KPU dapat dimohonkan oleh Partai Politik dan Perseorangan anggota DPD yang mempengaruhi perolehan kursi. Pelaksanaan dari kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD khususnya pada Pemilu tahun

¹³³ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24C ayat (1)


¹³⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24C ayat (2)

¹³⁵ Mahkamah Konstitusi, *op. cit.* hal. 34

2009 yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi berjumlah 42 perkara yang diajukan oleh partai politik dan 27 perkara yang diajukan oleh calon anggota DPD¹³⁶.

Grafik. 3

FREKUENSI UNDANG-UNDANG YANG DIUJI
DI MAHKAMAH KONSTITUSI
2009
(Untuk Tiga UU terbanyak)



Sumber data: Mahkamah Konstitusi

3.2.3 Organisasi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan oleh masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden. Dari kesembilan orang anggota hakim konstitusi kemudian dipilih Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dari dan oleh hakim konstitusi. Pengaturan lebih rinci mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya diatur dalam UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diundangkan pada tanggal 13 tahun 2003 atau 4 hari sebelum batas waktu yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Selain persyaratan tersebut yang tertuang dalam pasal 24C ayat

¹³⁶ *Ibid* hal. 4

(5) UUD NRI Tahun 1945 untuk menjadi hakim konstitusi harus memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 yaitu:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berpendidikan sarjana hukum;
- c. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan;
- d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun

Hakim Konsitusi dilarang menjadi pejabat negara lainnya; anggota partai politik; pengusaha; advokat; atau pegawai negeri. Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemberhentian Hakim konstitusi terdiri dari dua kategori yaitu pemberhentian secara terhormat dan pemberhentian secara tidak hormat. Hakim konstitusi diberhentikan secara terhormat apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
- c. telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun;
- d. telah berakhir masa jabatannya; atau
- e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter

Sedangkan pemberhentian hakim konstitusi secara tidak hormat apabila:

- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;

- e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU No. 24 tahun 2003; atau
- g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi.

Persidangan Mahkamah Konstitusi di hadiri oleh 9 (Sembilan) hakim konstitusi dan jika dalam keadaan luar biasa dihadiri oleh 7 (tujuh) hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam persidangan Mahkamah Konstitusi dilakukan pemeriksaan pendahuluan untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan untuk selanjutnya dilanjutkan dalam pemeriksaan persidangan.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan alat bukti, maka Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan yang bersifat final dan mengikat yang diambil secara musyawarah untuk mufakat dan jika tidak tercapai permusyawaratan tersebut maka dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak dan pendapat majelis hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat deklaratif yaitu memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum sehingga tidak diperlukan langkah eksekusi sebagaimana terdapat dalam putusan pengadilan lainnya.

Melihat kewenangan, fungsi dan tugasnya Mahkamah Konstitusi mengemban tanggungjawab yang besar bagi tercapainya supremasi konstitusi. Oleh karena itu guna memperlancar dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan yang secara rinci diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi¹³⁷.

¹³⁷ Indonesia, Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 tahun 2003, pasal 7 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316

3.2.4 Mahkamah Konstitusi Di Beberapa Negara

Seperti diuraikan dalam bagian terakhir Subbab terdahulu bahwa perkembangan Mahkamah Konstitusi termasuk peranannya dalam penyelenggaraan pemilu terinspirasi dari perkembangan Mahkamah Konstitusi di Negara-negara lain. Tak hanya itu, perdebatan antara Sistem Hukum Civil Law atau Common Law mau tidak mau membawa kita untuk belajar dari system hukum di beberapa Negara yang menganut kedua paham tersebut terkait dengan peran dan kedudukan Mahkamah Konstitusi terutama pikiran-pikiran filosofi hukum yang mendasari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi atau *Supreme Court* atau sebutan lain untuk lembaga peradilan konstitusi (*constitutional Adjudication*).

Amerika Serikat memiliki sejarah yang panjang peradilan konstitusi. Sejarah ketatanegaraan Amerika Serikat tidak mengalami rintangan yang berarti dalam membentuk *judicial review*. Ini diawali oleh ide Alexander Hamilton yang ditulisnya dalam surat kabar *Federalis* Edisi No. 78 yang menggugah hati nurani dan pikiran hakim John Marshall yang sedang mengadili kasus *Marbury vs Madison* (1803). Marshall secara kognitif telah dipengaruhi oleh Hamilton untuk membatalkan pasal 13 dari *Judiciary Act* 1789 yang dinilai bertentangan dengan Konstitusi. Konstitusi diupayakan dalam posisi *supreme* sehingga seluruh peraturan yang bertentangan dengan konstitusi harus dibatalkan. Hakim Marshall menegaskan bahwa asas esensial yang mendasari seluruh system konstitusi tertulis antara lain adalah jika suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan konstitusi, maka undang-undang yang berstatus inferior seharusnya menjadi tidak sah dan harus dibatalkan¹³⁸.

Sejak preseden tersebut, maka saat ini tidak ada lagi produk hukum yang dapat dibenarkan tetap berlaku bila dinilai bertentangan dengan konstitusi. Fakta tersebut menempatkan organ peradilan sebagai bagian tak terpisahkan dari system konstitusional seperti yang berlaku saat ini. Kejadian tersebut merupakan terobosan hukum dari hakim karena konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur kewenangan secara eksplisit kepada *supreme Court* untuk melakukan *judicial review*. Namun demikian Artikel VI Konstitusi 1787 menyatakan bahwa konstitusi termasuk ke dalam kategori *Supreme Law of The Land*.... Keadaan demikianlah yang menjadi landasan filosofis bagi efektivitas

¹³⁸ Ahmad Syahrizal, *op. cit* hal. 9

kekuasaan *judicial review* di Amerika Serikat dalam menegakkan nilai-nilai Konstitusi 1787¹³⁹.

Amerika Serikat telah dilihat melalui kacamata realism hukum yang berargumen bahwa hakim selalu bertindak sebagai legislator atau politisi yang sedang dalam penyamaran. Melalui pandangan ini, hakim dalam melakukan penafsiran seiring dengan tindakan intervensi yang berlangsung pada tahap pembentukan suatu undang-undang. Hal demikian sebenarnya tidak dikehendaki oleh mereka yang tergolong dalam kelompok anti *judicial review*.

Kewenangan menginterpretasikan konstitusi kemudian berkembang menjadi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan Konstitusi. Selain itu juga terdapat kewenangan untuk menangani pengaduan konstitusional (*constitutional Complaints*) yang berhubungan dengan *Bill of Rights* dan hak-hak konstitusional lainnya. Kewenangan lain dari Mahkamah Agung yang juga tidak tercantum dalam konstitusi namun secara praktik dilaksanakan antara lain kewenangan untuk menyelesaikan sengketa mengenai pemilihan umum¹⁴⁰. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan Mahkamah Agung yang kemudian menjadi jurisprudensi.

Sedangkan contoh lembaga peradilan konstitusi (*constitucional adjudication*) yang dilaksanakan oleh lembaga tersendiri yaitu Mahkamah Konstitusi terdapat di Republik Federal Jerman. Mahkamah Konstitusi (*bundesverfassungsgericht*) Republik Federal Jerman diadopsi bersamaan dengan ditetapkannya *Basic Law* pada tahun 1949¹⁴¹. Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan prinsip *Rechtstaat* oleh karenanya *basic law* atau undang-undang dasar menghendaki bahwa undang-undang yang dilahirkan eksekutif, legislatif, dan pengadilannya oleh yudisial dapat diuji atau dinilai oleh prinsip-prinsip hak-hak dasar¹⁴².

Dalam *Basic Law* 1949 Mahkamah Konstitusi Jerman diberi kewenangan antara lain¹⁴³:

¹³⁹ *Ibid* hal. 13

¹⁴⁰ Abdul Rasyid Thalib, *op. cit.* hal. 236-237

¹⁴¹ Jimly Asshiddiqe dan Ahmad Syahrizal, *op. cit.* hal. 37

¹⁴² Fatkhurohman et. al. *op. cit.* hal. 101

¹⁴³ Ahmad Syahrizal *op. cit.* hal. 199-200

1. Pengujian konstitusional (*Constitutional Review*), kewenangan itu dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga tinggi Negara antara Pemerintah Federasi dengan Negara bagian atau diantara organ dalam pemerintah federal saja¹⁴⁴.
2. *Judicial review*, yaitu kewenangan untuk melakukan pengujian norma hukum secara konkret (*concrete norm control*) dan pengujian undang-undang secara umum (*abstract norm control*)¹⁴⁵
3. Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) yaitu kewenangan untuk memutus pengaduan warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh aneka produk hukum atau putusan pengadilan.¹⁴⁶
4. Menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan umum yang diajukan oleh parlemen atau anggota parlemen secara individual atau secara kolektif serta warga Negara yang memiliki hak pilih.¹⁴⁷

Mahkamah Konstitusi Jerman terdiri dari 2 (dua) senat yang masing-masing bekerja secara independen karenanya memiliki relasi sederajat dan diantara mereka yurisdiksi disalurkan secara seimbang. Senat pertama terdiri dari 8 (delapan) hakim yang menangani persoalan yang terkait hak-hak mendasar (*basic rights*) sedangkan senat kedua menurut asumsi beberapa pakar adalah senat yang menangani masalah-masalah politik yaitu sengketa konstitusional, dan menguji undang-undang secara abstrak. Putusan mahkamah konstitusi bersifat final dan mengikat. Putusan-putusan yang mantap dari Mahkamah Konstitusi Federal sangat bergantung pada keyakinan hakim karena itu kualitas putusannya sangat dipengaruhi oleh latar belakang yang melingkupi masing-masing hakim¹⁴⁸.

Ketika hakim melakukan interprestasi terhadap suatu produk hukum guna diselaraskan dengan *Basic law* maka Putusan hakim melalui penafsiran atas suatu perkara adalah putusan konstitusional. Putusan tersebut berlaku final karena tidak dapat dibanding lagi dan berlaku sebagai hukum formal yang mengikat tidak hanya bagi pihak

¹⁴⁴ *Ibid*

¹⁴⁵ *Ibid*

¹⁴⁶ *ibid*

¹⁴⁷ Abdul Rasyid Thalib, *op. cit.* hal. 263

¹⁴⁸ Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *op. cit.* hal. 44

yang berperkara tetapi juga mengikat bagi seluruh organ Negara tingkat pusat dan Negara bagian sehingga harus diumumkan dengan cara yang sama seperti *acts of parliament*¹⁴⁹.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi juga berkembang pesat di Negara-negara Asia diantaranya di Korea Selatan dan Thailand. Dalam System hukum Korea Selatan dipengaruhi oleh system hukum Jepang dan *Eropa Continental* atas akibat pendudukan Jepang (1910-1945). Pasca Pendudukan Jepang, Korea beralih menjadi wilayah kolononi Amerika Serikat selama 3 (tiga) tahun. Sejak saat itu, pengaruh Amerika Serikat dalam tata hukum Korea selatan sangat besar. Hal ini ditunjukkan dengan doktrin hukum substantive diintrodusir oleh otoritas militer Amerika Serikat yang ditransplantasi dari system hukum mereka sendiri.¹⁵⁰

Judicial review diintegrasikan oleh Korea Selatan dalam Konstitusi mereka pada masa Republik Pertama. *Judicial review* dilakukan oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Agung menguji peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah sedangkan Komisi Konstitusi (*Constitutional Committee*) berkuasa penuh mengadili, dan memutus perkara pelanggaran Konstitusi.

Perkembangan politik Korea selatan begitu dinamis dengan bergantinya kekuasaan dari Republik Pertama (1948-1960) hingga Republik Keenam. Perubahan politik tersebut juga mewarnai dinamika konstitusional terkait kewenangan judicial review. Republik kedua mengadopsi model Mahkamah Konstitusi Jerman namun lembaga tersebut tak pernah terbentuk akibat situasi politik yang bergejolak. Pada Republik Ketiga (1961-1972) penyelenggaraan *judicial review* mengadopsi model Amerika Serikat namun kekuasaan Mahkamah menguji undang-undang sangat terbatas akibat kekangan Juncta Militer. Republik Keempat (1971-1981) dibentuk lembaga baru yaitu Komisi Konstitusional sebagaimana pernah dibentuk masa Republik Pertama. Komisi tersebut berkembang terus hingga Republik Kelima (1981-1988) dan pada masa Republik Keenam (1988-2005) nama Komisi Konstitusional diganti menjadi Mahkamah Konstitusi.¹⁵¹

¹⁴⁹ *Ibid* hal. 74-75

¹⁵⁰ Ahmad Syahrizal, *op. cit.* hal. 170

¹⁵¹ *Ibid* hal. 171

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan terdiri dari 9 (Sembilan) hakim Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk 1). Mengadili Konstitusionalitas suatu undang-undang atas permintaan pengadilan, 2) pemakzulan, 3) memutus pembubaran partai Politik, 4) menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga Negara dan 5) memutus permohonan individual.¹⁵²

Selain Korea Selatan, Thailand juga memiliki Mahkamah Kosntitusi yang terpisah dari Mahkamah Agung. Thailand merupakan Negara Monarkhi Konstitusional di Asia Tenggara yang belum pernah mengalami penjajahan. Thailand memiliki system pemerintahan Parlementer dengan Kepala Negaranya seorang Raja yaitu Bhumibol Adulyadej dan Kepala Pemerintahannya adalah seorang perdana Menteri. Kekuasaan legislatifnya dilaksanakan oleh *National Assembly (Rathasapha)*, yang merupakan parlemen bikameral dan terdiri dari *House of Representative (Sapha Phuthaen Rotsaden)* dan *Senate (Wuthisapha)*. Senat Thailand mempunyai 200 anggota, yang dipilih oleh rakyat. Masa jabatan anggota senat selama 6 tahun sejak dari hari pemilihan¹⁵³.

Setelah selama 60 tahun di bawah pemerintahan otoriter dengan korupsi di mana-mana, dan sistem hukum saat itu menjadi alat kekuasaan pemerintah, akhirnya Thailand melakukan perubahan radikal dengan mereformasi konstitusinya. Dalam konstitusi baru dicantumkan mekanisme akuntabilitas publik bagi mereka yang menduduki jabatan politik dan pejabat tinggi. Selain bisa dicopot dari jabatannya, juga ada proses peradilan khusus satu tahap untuk pejabat atau politikus yang diduga korup. Kehadiran Mahkamah Konstitusi di Thailand memiliki relasi sangat erat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mahkamah Konstitusi memiliki peran besar dalam pemberantasan korupsi dan penciptaan pemerintahan yang bersih (*good governance*). Semua cita negara Thailand termuat dalam konstitusinya, termasuk dua misi utama negara Thailand, yakni memberantas korupsi dan membentuk pemerintah yang bersih¹⁵⁴.

¹⁵² *Ibid* hal. 171

¹⁵³ Constitution of The Kingdom of Thailand BE.2550 (2007), Foreign Law Bureau Office of The Council of State, www.krisdika.go.th, www.Lawreform.go.th 2007

¹⁵⁴ Vincentia Hani S, Pertaruhan Hak Konstitusional Rakyat di MK, Kompas, Senin 11 Desember 2006 diunduh dari

Pembentukan Mahkamah Konstitusi Thailand merupakan respon dari proses transisi demokrasi yang berjalan di Thailand sejak 1987 dari pemerintahan militer ke pemerintahan sipil dimulai dengan membentuk Konstitusi Baru Thailand pada tahun 1997. Penyusunan Konstitusi baru tersebut melibatkan 99 (Sembilanpuluh Sembilan) anggota Komisi Konstitusi (*The Constituion Drafting Committee*) yang kesemuanya dipilih langsung oleh rakyat. kedudukan *constitutional court* diatur dalam Konstitusi Thailand 1997 khususnya yang mengatur mengenai kedudukan peradilan pada pasal 255 sampai dengan pasal 270. Dalam pasal-pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu dari empat pilar mahkamah disamping Mahkamah Agung, Mahkamah Administrasi dan Mahkamah Militer. Dalam menjalankan tugasnya Mahkamah Konstitusi berpatokan pada prinsip umum peradilan berdasarkan hukum dan dilakukan atas nama raja.

Dalam perkembangannya sampai dengan saat ini, Thailand telah beberapa kali mengalami perubahan konstitusi dan yang terakhir digunakan sebagai dasar hukum adalah konstitusi tahun 2007. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Konstitusi Thailand tahun 2007 diatur dalam Bab X tentang Peradilan bagian kedua yaitu antara pasal 204 sampai dengan pasal 217.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili petisi dimana aturan hukum tidak sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. Adapun perkara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai berikut¹⁵⁵:

1. Konstitusionalitas undang-undang, rancangan undang-undang dan dekrit
2. Kualifikasi anggota parlemen, anggota senat, dan pejabat tinggi Negara
3. Kualifikasi dan legalitas partai politik beserta anggota
4. Inkonstitusionalitas aturan prosedur parlemen, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Pemilihan Umum
5. Kasus-kasus yang lain yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi dibawah otoritas undang-undang lain, misalnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan partai politik dan pemilu.

http://reformasihukum.org/konten.php?nama=Pemilu&op=detail_politik_pemilu&id=93 10
Februari 2009 17.05 WIB

¹⁵⁵ Fatkhurohman, et. al, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2004) hal.105

Mahkamah Konstitusi Thailand beranggotakan seorang ketua dan 8 (delapan) hakim anggota yang diangkat atas persetujuan raja setelah mendapatkan pertimbangan dari senat. Keanggotaan Mahkamah Konstitusi terdiri dari 3 (tiga) hakim agung MA yang dipilih secara intern oleh MA dalam pemilihan tertutup, 2 (dua) hakim agung dari Mahkamah Administrasi yang dipilih dalam pemilihan tertutup, 2 (dua) orang yang mempunyai keahlian bidang hukum dan 2 (dua) orang yang mempunyai pengetahuan politik.

Masa jabatan ketua dan hakim konstitusi adalah 9 (Sembilan) tahun sejak pengangkatannya disetujui oleh raja dan setelah itu tidak dipilih kembali dengan batasan usia dibawah 70 tahun.

Putusan Mahkamah Konstitusi Thailand bersifat final dan mengikat bagi seluruh organisasi kenegaraan. Dalam praktik pelaksanaan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi Thailand sangat dinamis akhir-akhir ini akibat situasi politik yang terus bergejolak. Mahkamah Konstitusi beberapa kali memecat Perdana Menteri, membubarkan partai politik dan membatalkan hasil pemilu.

3.3 Implikasi Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pemilu 2009

3.3.1 Pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum

Seperti diuraikan dalam sub bab sebelumnya, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pelaksanaan pemilu adalah kewenangan Pengujian sebuah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Pengujian undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah sebuah undang-undang bertentangan secara substansial dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dasar. Pengertian pengujian undang-undang secara teori terkait dengan istilah hak uji material (*toetsingrecht*) yang berasal dari bahasa Belanda dan *judicial review* yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti peninjauan dari lembaga peradilan. Kedua istilah tersebut sering dianggap identik padahal sesungguhnya terdapat perbedaan jika kita merunut system hukum yang dipergunakan dimasing-masing Negara. *Judicial review* biasanya dianut oleh Negara-negara dengan system hukum *common law* sedangkan hak menguji (*toetsingrecht*) dianut oleh Negara-negara dengan system

hukum *Civil law*.¹⁵⁶ Perbedaan antara hak menguji pada civil law system dan judicial review pada common law system adalah sebagai berikut:

1. hak menguji merupakan kewenangan untuk menila peraturan perundang-undangan terhadap UUD, sedangkan judicial review tidak hanya menilai peraturan perundang-undangan, tetapi juga administrative action terhadap UUD.
2. Hak menguji terhadap peraturan perundang-undangan tidak hanya dimiliki oleh hakim, tetapi juga dimiliki oleh lembaga Negara lain yang diberikan kewenangan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan judicial review hanya merupakan kewenangan hakim dalam kasus konkret di pengadilan.

Indonesia menganut system hukum eropa continental yang menerapkan *civil law system* lebih tepat jika memakai hak menguji (*toetsingrecht*) daripada *judicial review*. Dalam system hukum Eropa Kontinental yang pelaksanaan fungsi pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang dasar dilakukan oleh lembaga tertinggi yaitu Mahkamah Konstitusi.

Hak menguji dikenal adanya dua macam yaitu hak menguji formal dan hak menguji material. Hak menguji formal (*formale toetsingrecht*) adalah wewenang untuk menguji apakah suatu produk legislative yaitu undang-undang dibentuk dengan prosedur yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak menguji material (*materiele toetsingrecht*) adalah untuk menguji suatu peraturan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya serta apakah kekuasaan tertentu berhak mengeluarkannya.

Kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan tersebut berasal dari doktrin *Ultra Vires* yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman diberikan kewenangan untuk:

- a. Mengawasi batas kewenangan pemerintah dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan (*statutory authority*) sesuai dengan batas yurisdiksi atau kawasan kekuasaannya.
- b. Penguasa public telah ditentukan batas kekuasaan dan kewenangannya, kekuasaan kehakiman diberi hak, fungsi dan kewenangan untuk mengawasi terjaminnya batas

¹⁵⁶ Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi, Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: PT Alumni, 2008) hal. 103

wilayah kekuasaan tersebut dalam setiap mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain penguasa baik di pusat maupun di daerah tidak melampaui batas-batas yang digariskan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

- c. Apa-apa yang tidak didelegasikan undang-undang yang jauh kepada penguasa atau membuat undang-undang yang jauh lebih luas dari apa yang didelegasikan harus dinyatakan sebagai tindakan yang tidak berdasar hukum (*unlawful*) karena dianggap tindakan yang illegal.

Namun demikian hak menguji tidak hanya didasari dari doktrin *Ultra Vires* yang digunakan dalam system hukum Inggris namun juga dilandasi oleh tradisi Amerika Serikat. Melalui kasus *Madison VS Marbury* hakim John Marshal menjatuhkan putusan yang menjadi tonggak lahirnya ajaran supremasi konstitusi dalam pengujian peraturan perundang-undangan¹⁵⁷.

Kewenangan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang terkait dengan pelaksanaan pemilu adalah undang-undang yang terkait dengan pengaturan tentang pemilu misalnya UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD.

UU No. 10 Tahun 2008 mendapatkan perhatian yang serius dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya frekuensi permohonan pengujian undang-undang tersebut ke mahkamah Konstitusi. Sejak diundangkan pada tanggal 31 Maret 2008, UU No. 10 Tahun 2008 langsung dimohonkan pengujian oleh 5 (lima) pemohon dan pemohon pertama mengajukan permohonan pada tanggal 10 April 2008 atau 10 hari sejak diundangkan¹⁵⁸. Sepanjang tahun 2009, Mahkamah konstitusi telah menerima

¹⁵⁷ *Ibid* hal. 107

¹⁵⁸ Lihat perkara No. 10/PUU-IV/2008 yang dimohonkan oleh 7 pemohon yaitu DPD RI sebagai Pemohon I, Perorangan anggota DPD RI berjumlah 33 orang sebagai Pemohon II, Perorangan yang tinggal di Propinsi tertentu berjumlah 13 orang sebagai Pemohon III, Sekretariat Nasional Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat sebagai Pemohon IV, Yayasan Pusat Reformasi Pemilu (Centre for Electoral Reform "CETRO") sebagai Pemohon V, Indonesian Parliamentary Center (IPC) sebagai Pemohon VI, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Pemohon VII dengan kuasa hukum Dr. Todung Mulya Lubis, SH., L.L.M., dkk berkantor Lubis, Santoso & Maulana Law Office. Perkara tersebut dimohonkan pengujian terhadap pasal 12 dan pasal 67 tentang keetidaan norma syarat domisili dan syarat non parpol bertentangan dengan UUD NRI TAHUN 1945, khusus Pasal 22C ayat (1) dan Pasal 22E ayat (4)

permohonan pengujian pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 10 Tahun 2008 sebanyak 15 (lima belas) kali¹⁵⁹.

Dari keseluruhan perkara pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tersebut, penulis bermaksud melakukan analisa terhadap perkara-perkara yang putusannya menjadi perhatian publik karena bersifat kontroversial antara lain:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 22-24/PUU.VI/2008
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009

Kontroversi yang dimaksud adalah terdapat pro dan kontra atas pendapat masyarakat terhadap putusan tersebut ditinjau secara yuridis formal karena terkesan terdapat penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara yang kontroversial tersebut dilandasi oleh prinsi untuk menegakkan keadilan substantive yang akan dibahas penulis pada bab berikutnya.

3.3.1.1 Putusan No. 22-24/PUU-VII/2008

Putusan No. 22-24/PUU-VII/2008 yang memutuskan perkara pengujian pasal 214 huruf a,b,c,d dan e. UU No. 10 Tahun 2008 yang mengatur tentang tatacara penetapan calon terpilih DPR pada Pemilu 2009.

Putusan ini diambil oleh majelis Hakim Konstitusi dalam memeriksa perkara No. 22/PUU-VII/2008 yang dimohonkan oleh Pemohon I yaitu Mohammad Sholeh, warga Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan Calon legislative dari PDI Perjuangan dan perkara No. 24/PUU-VII/2008 yang dimohonkan oleh Pemohon II yang teridri dari Sutjipto, SH, MKn, warga Jakarta, Septi Notariana, SH, MKn warga Bandar Lampung, Lampung dan Jose Dima Satria, SH, MKn, warga Semarang, Jawa Tengah.

Pemohon I mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada 1 September 2008 dan diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 3 September 2008. Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap pasal 55 ayat

¹⁵⁹ Jumlah tersebut diperoleh dari data yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Refleksi Kinerja MK 2009 Proyeksi 2010 yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Desember 2009 hal. 34 yang diunduh dari www.mahkamahkonstitusi.go.id pada tanggal 8 Januari 2010

(2) dan Pasal 214 huruf a,b,c,d dan e UU No. 10 Tahun 2008 karena menganggap pasal tersebut berpotensi menghalangi terpilihnya pemohon menjadi anggota DPR.

Pemohon I beranggapan Bahwa Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 tidak sejalan dengan semangat reformasi, dan Pemohon merasa terdiskriminasi karena pasal *a quo*. Sebab Caleg perempuan mendapat prioritas nomor urut kecil seperti yang diatur dalam pasal *a quo* (di antara 3 Caleg harus ada 1 Caleg perempuan);

Bahwa, Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU No. 10 Tahun 2008 semangatnya telah keluar dari pemilihan umum yang jujur dan adil, karena apabila Pemohon dipilih oleh rakyat ternyata hak Pemohon dipasung oleh pasal *a quo*, sehingga suara Pemohon apabila tidak mencapai 30% (tiga puluh perseratus) dari Bilangan Pembagi Pemilih (selanjutnya disebut BPP) menjadi sia-sia

Bahwa karenanya Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dan dirugikan sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2). Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003;

Dalam duduk perkaranya, pemohon beranggapan bahwa setelah dicermati secara saksama, ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU NO. 10 Tahun 2008 ternyata keberadaan pasal tersebut telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena telah menghalangi, membatasi hak Pemohon terpilih sebagai calon legislatif periode 2009-2014;

Bahwa Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 yang memberikan keistimewaan kepada perempuan di setiap tiga orang calon legislatif (Caleg) harus ada satu orang caleg perempuan jelas merugikan diri Pemohon. Karena posisi di antara tiga orang Caleg harus ada Caleg perempuan memudahkan para pemilih melihat nama perempuan tersebut. Padahal untuk mendapatkan Nomor Urut 1, 2 (dua) atau 3 (tiga) jelas sangat tidak mudah dan harus mengabdikan bertahun-tahun di partai. Pasal ini juga memperlihatkan adanya arogansi dan diskriminasi yang membedakan perlakuan

terhadap Caleg laki-laki dan perempuan. Bahwa pada dasarnya perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama di depan hukum maupun di dalam pemerintahan tidak terkecuali dalam politik. Tidak dibenarkan di dalam penyusunan daftar nama Caleg antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Semua tergantung seberapa jauh pengabdian semua kader dipartai, jika memang komposisi perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki tentunya para Caleg akan didominasi kaum perempuan. Bahwa Pemohon setuju apabila kaum perempuan didorong untuk masuk dalam kancah politik, tetapi jika hal itu harus dilakukan dengan membuat keistimewaan yang berakibat adanya diskriminasi jelas hal itu melanggar UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 28I ayat (2).

Bahwa Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU No. 10 Tahun 2008 tersebut tidak memberikan perlakuan yang sama di depan hukum antara Pemohon dengan calon legislatif yang berada di nomor urut terkecil. Sebab antara Pemohon yang apabila berada di nomor urut 7 harus bekerja keras untuk bisa mencapai 30% suara dari BPP, sedangkan nomor urut 1 (satu) tidak harus bekerja keras (cukup duduk-duduk santai), apabila tidak ada Caleg yang mencapai 30% suara dari BPP karena penentuan akan dikembalikan kepada nomor urut sesuai usulan dari partai politik, seperti yang dijelaskan dalam huruf e pasal *a quo*.

Bahwa Pasal 214 huruf a, b, c, d, huruf e UU No. 10 Tahun 2008 menunjukkan upaya pembuat undang-undang memberikan kewenangan penuh kepada partai politik dalam mengatur Calegnya agar terpilih dengan menempatkannya pada nomor urut terkecil, padahal Caleg tersebut belum tentu diterima/dikehendaki oleh rakyat. Sehingga penentuan Caleg bukan lagi murni pilihan rakyat, tetapi *like and dislike* dari petinggi/pengurus partai politik. Bahwa, banyak contoh Caleg titipan dari Jakarta yang harus dipaksakan oleh partai politik ditempatkan di daerah pemilihan luar Jakarta, padahal masyarakat tidak mengenal caleg tersebut yang dikenalnya hanya partainya saja. Tetapi karena caleg itu dapat nomor urit kecil maka otomatis peluang untuk menjadi anggota dewan lebih besar daripada caleg nomor urut di bawahnya;

Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan huruf e UU No. 10 Tahun 2008, maka hak konstitusional Pemohon telah dilanggar. Karena upaya Pemohon menjadi sia-sia apabila hanya mendapatkan suara 29% dari BPP. Sebab jika mengacu

pada pasal *a quo* maka penentuan untuk dapat menjadi anggota legislatif akan dikembalikan pada nomor urut. Begitu juga, jika Pemohon mendapatkan suara di atas 30% tetap saja jika di nomor urut lebih kecil yang suaranya 30% maka penentuannya dikembalikan pada nomor urut kecil yang mendapatkan suara 30% (huruf b pasal *a quo*);

Bahwa sebenarnya partai politik sangat diuntungkan jika penentuan Caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak, dengan begitu semua Caleg dari nomor urut terkecil sampai nomor urut terbesar akan bekerja keras mendapatkan dukungan dari pemilih. Artinya partai politik secara langsung diuntungkan dengan banyak Caleg yang bekerja. Berbeda dengan aturan yang diberlakukan oleh Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU No. 10 Tahun 2008. Caleg nomor 3 (tiga) ke atas tidak akan maksimal dalam bekerja untuk mendapatkan suara karena batasan 30% suara dari BPP sangat-lah berat. Kalaupun mencapai suara 80% tetap dikalahkan nomor urut kecil yang mencapai suara 30%;

Bahwa agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas maka penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Bahwa keberadaan Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU No. 10 Tahun 2008 menjadikan Pemilu legislatif Tahun 2009 Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU No. 10 Tahun 2008 tidak berkualitas;

Sedangkan Pemohon II mengajukan permohonan pembatalan terhadap pasal Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dan pasal 214 huruf a,b,c,d dan e UU No. 10 Tahun 2008. Adapun alasan pemohon yaitu bahwa Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU NO. 10 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan norma-norma konstitusi khususnya yang terkandung dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Bahwa ketentuan dalam Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU Pemilu tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan norma konstitusi maupun sistem atau prinsip-prinsip Pemilu yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945, yang salah satunya Pemilu harus dilaksanakan secara adil, maupun norma yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap

orang harus mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil; Bahwa calon anggota legislatif yang terpilih haruslah mewakili pemilih-pemilihnya dan mewakili daerah di mana rakyat memilih pada daerah pemilihannya tersebut. Hubungan antara pemilih dan yang dipilih, yaitu anggota DPR tidak hanya berhenti sampai Pemilu saja, akan tetapi hubungan tersebut akan terus menerus selama 5 (lima) tahun, yaitu selama masa tugasnya sebagai anggota DPR sampai dengan Pemilu berikutnya; Seorang anggota DPR wajib menyerap aspirasi dan memperjuangkan konstituennya. Konstituen yang dimaksud adalah para pemilih yang memilihnya pada daerah pemilihan yang bersangkutan. Apabila Pasal 205 ayat (4), (5), (6), dan (7) UU No. 10 Tahun 2008 diberlakukan maka akan terjadi anggota DPR yang terpilih berdasarkan BPP DPR baru di provinsi adalah tidak jelas siapa yang memilih (konstituennya), karena konstituennya bisa meliputi seluruh daerah pemilihan pada satu provinsi (contoh Jawa Timur terdapat 11 daerah pemilihan). Seorang anggota DPR yang terpilih tersebut sulit dimintai pertanggungjawaban oleh konstituennya, dilain pihak anggota DPR tersebut tidak mungkin mempunyai konstituen pada satu provinsi yang begitu luas. Bagi para pemilih pada suatu daerah pemilihan juga diperlakukan tidak adil karena calon yang dipilihnya bila suara yang diperolehnya kurang dari 50% BPP DPR maka calon yang dipihnya tidak ada jaminan mendapatkan kursi DPR pada BPP DPR baru di provinsi tersebut. Demikian juga calon anggota DPR yang mendapat perolehan suara kurang dari 50% BPP DPR, maka suaranya juga dibawa ke propinsi dan tidak ada jaminan bahwa mereka akan mendapatkan kursi di DPR berdasarkan BPP DPR baru di provinsi. Padahal calon anggota DPR yang mendapatkan suara mendekati 50% dari BPP DPR seharusnya mereka bisa mendapatkan kursi DPR apabila pembagian kursi diselesaikan pada daerah pemilihan tanpa harus di bawa ke provinsi

Sedangkan terhadap Pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008 pemohon menganggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan norma-norma konstitusi khususnya yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena pada dasarnya pemenang pemilihan umum haruslah didasarkan pada suara terbanyak, mendapat perlakuan yang adil dan tidak ada diskriminasi. Sehingga seharusnya pasal tersebut berbunyi: "*Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan*

perolehan suara terbanyak masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam satu partai politik pada satu daerah pemilihan”.

Terhadap kedua permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian yaitu:

- Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mendapatkan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati khususnya yang terkait dengan ketentuan pasal 214 huruf a,b,c,d, dan e yang merupakan ketentuan untuk mengatur tindakan afirmatif bagi keterwakilan perempuan. Tindakan tersebut merupakan desain “dari hulu ke hilir”, dalam arti mengkombinasikan antara proteksi dalam mekanisme internal partai (pencalonan dan penempatan dalam daftar calon), dan mekanisme eksternal partai berupa dukungan konstituen yang diraih calon anggota dewan (DPR dan DPRD) melalui perjuangan di daerah pemilihan yang bersangkutan; Perumusan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2) undang-undang *a quo* sebenarnya merupakan implementasi dari ketentuan dalam Pasal 53, yang diharapkan dapat mendukung perolehan suara bagi keterwakilan perempuan. Selain itu, penetapan calon terpilih seperti diatur dalam Pasal 214 undang-undang *a quo* merupakan juga tindakan afirmatif dalam rangka memberikan peluang keterpilihan lebih besar bagi calon perempuan. Oleh karena itu, penetapan penggantian dengan “suara terbanyak” akan menimbulkan inkonsistensi terhadap tindakan afirmatif tersebut. Tujuan tindakan afirmatif yang merupakan tindakan sementara ini adalah mendorong jumlah perempuan lebih banyak di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sehingga menggantinya dengan “suara terbanyak” adalah identik dengan menafikan tindakan afirmatif tersebut. Tindakan afirmatif tersebut dirumuskan sebagai upaya agar penerapan

kuota 30% perempuan sebagai calon di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, tidak hanya merupakan retorika saja, tetapi merupakan suatu tindakan nyata yang didukung dengan sistem yang baik dalam setiap partai politik¹⁶⁰. Namun demikian, penulis tidak akan membahas persoalan tindakan afirmatif bagi keterwakilan perempuan dalam pemilu 2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini sempat mengakibatkan ketidakpastian hukum karena terjadi perdebatan apakah putusan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ataukah langsung ditindaklanjuti oleh KPU dalam bentuk penerbitan peraturan KPU¹⁶¹. Lahirnya norma baru sebagai pengganti norma lama bagi sebagian pihak selayaknya dilakukan dengan menempatkannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang sejajar dengan undang-undang. Karena kebutuhan waktu yang mendesak sehingga tidak mungkin dilakukan pembahasan undang-undang, maka bentuk hukum yang paling tepat adalah penerbitan Perppu oleh Presiden. Namun Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tidak perlu diterbitkan Perppu karena sifat dari putusan tersebut adalah *self executing* yang dapat ditindaklanjuti secara langsung oleh KPU melalui penerbitan Peraturan KPU sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang pemilu. Akhirnya, KPU menerbitkan peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

¹⁶⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 22-24/PUU-VI/2008. Dissenting opinion tersebut memfokuskan pada pertimbangan hukum yang terkait dengan tindakan afirmatif bagi perempuan. Pasal 214 huruf a,b,c,d, dan e dianggap merupakan tindakan afirmatif bagi keterwakilan perempuan sehingga jika pasal tersebut dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka pengaturan pada pasal 53 dan 55 tidak bermanfaat lagi bagi upaya tindakan afirmatif bagi perempuan dalam untuk berpeluang menjadi anggota DPR dan DPRD.

¹⁶¹ Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan pada tanggal 24 Desember 2008 sedangkan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 yang mengaturnya ditetapkan tanggal 16 Maret 2009 yang sebelumnya didahului dengan konsultasi antara KPU dan Mahkamah Konstitusi. Lamanya KPU menindaklanjuti putusan tersebut menunjukkan bahwa terjadi perdebatan baik substansial maupun formal terhadap putusan tersebut sehingga membutuhkan kajian yang lebih mendalam dengan konsultasi dalam bentuk korespondensi atau surat menyurat.

Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009¹⁶².

Dengan diterbitkannya Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, beberapa pasal dalam UU No. 10 tahun 2008 keberlakuannya sudah tidak sesuai dengan tujuan awal dibentuknya undang-undang tersebut. *Pertama*, Pasal 53, Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 mengatur tentang tindakan *affirmatif action* terhadap kuota keterwakilan perempuan dalam pemilu menjadi tidak bermakna lagi. Ketentuan dalam pasal 53 yang berbunyi *Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan*” dan Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi “ *Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon*” menjadi tidak bermanfaat lagi karena penetapan calon terpilih tidak lagi berdasarkan nomor urut sebagai akibat dibatalkannya Pasal 214. *Kedua*, ketentuan pada Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi “Nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 disusun berdasarkan nomor urut” memiliki konsekuensi logis bahwa setiap partai politik peserta pemilu menerapkan strategi penempatan calon Anggota DPR dan DPRD tersendiri dengan asumsi dasar bahwa kemungkinan besar calon terpilih adalah calon yang berada pada nomor urut atas. Asumsi ini berakibat setiap partai politik berupaya menempatkan kader partai yang dianggap memiliki kualitas yang terbaik pada nomor urut atas tanpa memperhatikan tingkat elektabilitas yang bersangkutan di daerah pemilihan tertentu. Dengan diterapkannya tatacara penetapan calon terpilih dengan suara terbanyak, maka partai politik tidak dapat merubah strategi penempatan calon karena Daftar Calon Tetap sudah ditetapkan oleh KPU dan tidak dapat diubah kembali untuk disesuaikan dengan mekanisme yang baru¹⁶³. *Ketiga*, dalam pelaksanaan pemilu

¹⁶² Dalam konsideran Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 diktum memperhatikan angka 6 disebutkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU.VI/2008 tertanggal 24 Desember 2008. Selanjutnya dalam angka 7 disebutkan surat Mahkamah Konstitusi No. 122/HP.00.00/I/2009 tanggal 23 Januari 2009.

¹⁶³ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU.VI/2008 dibacakan tanggal 24 Desember 2008 dan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 ditetapkan tanggal 16 Maret 2009 sedangkan Daftar Calon Tetap ditetapkan KPU pada bulan Oktober 2008 dengan Keputusan KPU No. 392/SK/KPU/Tahun 2008

terutama dalam masa kampanye dan masa penghitungan suara terjadi pergeseran persaingan politik. Jika dengan mekanisme sesuai Pasal 214 diyakini oleh beberapa partai persaingan untuk memperebutkan suara pemilih terjadi antar partai politik, namun dengan diterapkannya “suara terbanyak” maka persaingan tersebut selain antar partai politik bergeser menjadi persaingan antar calon dalam satu partai politik¹⁶⁴. Demikian juga pada saat penghitungan perolehan suara, terdapat “pertarungan” untuk memanipulasi atau sebaliknya membongkar manipulasi suara antar calon dalam satu partai politik¹⁶⁵. Manipulasi suara ini dikemukakan secara lugas oleh Ramdansyah, dengan memberikan contoh kasus di Daerah Pemilihan DKI Jakarta III dimana seorang Calon Anggota DPRD dengan inisial BAS mampu menambah perolehan suaranya dari semula 7.517 menjadi 10.517. Penambahan 300 suara tersebut diambil dari suara tanda gambar dari Partai BAS sendiri yang berkurang dari 86.395 menjadi 83.695. Cara BAS menambah suaranya disebutkan oleh Ramdansyah menggunakan gaya “eceran” yaitu dengan membeli 10 suara dalam satu TPS hingga 300 TPS dalam satu kecamatan maka 3.000 bergeser menjadi miliknya.¹⁶⁶

3.3.1.2 Putusan No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009

Putusan No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009 yang memutus pengujian pasal 205 ayat (4) Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2008 yang mengatur tentang ketentuan penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR dan tatacara pembagian sisa kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Perkara ini dimohonkan oleh pemohon terdiri dari 4 (empat) pemohon yaitu masing-masing Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebagai Pemohon I, 3 (tiga) orang Caleg DPR RI dari Partai Persatuan

¹⁶⁴ Hal ini dirasakan sendiri oleh penulis karena pada Pemilu 2009 penulis merupakan salah satu calon anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII dari PDI Perjuangan.

¹⁶⁵ Hal ini diketahui secara langsung oleh penulis karena pada saat dilaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 oleh KPU di Hotel Borobudur Jakarta pada tanggal 26 April sampai dengan 9 Mei 2009 penulis menjadi tim Saksi PDI Perjuangan yang mengikuti dinamika proses tersebut.

¹⁶⁶ Ramdansyah, *Sisi Gelap Pemilu 2009, Potret Asesori Demokrasi Indonesia*, (Jakarta:Rumah Demokrasi, 2010) hal. 297. Dalam buku ini, Ramdansyah yang merupakan anggota Panwaslu DKI Jakarta pada Pemilu 2009 menggambarkan model pencurian suara dilakukan oleh Calon Legislatif dengan gaya “Eceran” dan “Grosiran”.

Pembangunan (PPP) sebagai Pemohon II Partai Gerindra sebagai Pemohon III, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai Pemohon IV. Selain itu, dalam perkara ini terdapat pihak terkait yaitu Caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Bahwa Pemohon I mendalilkan Pasal 205 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 205 ayat (4) UU NO. 10 Tahun 2008 membuka potensi penghitungan ganda (*double counting*) dan memunculkan ketidakpastian hukum. Sedangkan terhadap Pasal 212 ayat (3) dan Pasal 211 ayat (3) UU NO. 10 Tahun 2008, Pemohon I mendalilkan bertentangan dengan sistem Pemilu proporsional terbuka.

Bahwa Pemohon II mendalilkan bahwa jika frasa “suara” dalam Pasal 205 ayat (4) UU NO. 10 Tahun 2008 ditafsirkan sebagai hanya sisa suara dari Parpol yang memenuhi BPP, maka akan terjadi disproportionalitas perolehan suara terhadap perolehan kursi sebuah Parpol, dan akan terjadi *double counting*.

Bahwa Pemohon III mendalilkan jika frasa “suara” dalam Pasal 205 ayat (4) UU NO. 10 Tahun 2008 ditafsirkan sebagai hanya sisa suara dari Parpol yang memenuhi BPP, maka akan terjadi penghitungan ganda. Sedangkan terhadap Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) UU NO. 10 Tahun 2008 *mutatis-mutandis* dengan dalil Pemohon I.

Bahwa Pemohon IV mendalilkan bahwa Pasal 205 ayat (4) dalam pelaksanaannya menimbulkan multitafsir terutama dalam memaknai frasa “suara” yang jika ditafsirkan hanya sebagai sisa suara dari Parpol yang memenuhi BPP, maka akan terjadi ketidakadilan, karena terhadap partai besar akan terjadi *overrepresentation*, dan sebaliknya pada partai kecil akan terjadi *underrepresentation*

Atas dalil yang disampaikan para pemohon, dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap pemohon, termohon, saksi, alat bukti dan keterangan ahli serta pihak terkait maka Mahkamah konstitusi memutuskan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi parpol peserta Pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan kesetaraan 50% (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR;
 2. Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan:
 - a. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka Partai Politik tersebut memperoleh 1 (satu) kursi.
 - b. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka:
 - 1) Suara sah partai politik yang bersangkutan dikategorikan sebagai sisa suara yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga; dan
 - 2) Sisa suara partai politik yang bersangkutan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga.
- Menyatakan Pasal 211 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, konstitusional sepanjang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama.
 2. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi tersebut, dengan cara:
 - a. Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP.

- b. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.
3. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi, dengan cara membagikan sisa kursi kepada partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik.
- Menyatakan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, konstitusional sepanjang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama.
 2. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut, dengan cara:
 - a. Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP.
 - b. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.
 3. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik.

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahap kedua hasil pemilihan umum tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah ini;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya

Perkara pengujian pasal 205 ini didasari oleh terbitnya putusan Mahkamah Agung atas *judicial review* terhadap peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 yang diajukan oleh Zaenal Ma'arif,SH, selaku calon DPR RI dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Jateng V, Yosef B Badeoda,SH.MH., selaku Calon DPR RI dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan NTT I, Drs.H.M.Utomo A.Karim T,SH., selaku calon DPR RI dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan VII Jawa Timur, dan Mirda Rasyid,SE.MM, selaku Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Lampung I¹⁶⁷. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 pembentukannya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan lebih tinggi yaitu Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 205 ayat (4) dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku untuk umum. Putusan tersebut juga memerintahkan bahwa Keputusan KPU No. 259/kpts/KPU/2009 untuk direvisi dan ditunda pemberlakuannya karena mendasarkan pada ketentuan pasal yang dijudicial review dan diperintahkan untuk menggunakan dasar UU No. 10 Tahun 2008.

Putusan Mahkamah Agung merupakan koreksi atas tafsir terhadap ketentuan Pasal 205 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2008 yang dilakukan oleh KPU melalui Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3). Mahkamah Agung memandang bahwa substansi yang diatur dalam Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) dari Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 adalah bertentangan dengan isi Pasal 205 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2008, karena dalam Pasal 205 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2008 tersebut sudah secara jelas dan tegas mengatur tentang sisa kursi, sehingga karenanya Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) cacat yuridis substansial.

¹⁶⁷ Putusan Mahkamah Agung No. 15 P/Hum/2009

Akibat dari putusan Mahkamah Agung tersebut diprediksi perolehan kursi sebagaimana keputusan KPU No. 259/kpts/KPU/2009 akan mengalami perubahan karena berubah tatacara penetapan perolehan kursi sesuai dengan pasal 205 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2008 secara tekstual. Perubahan perolehan kursi secara signifikan diperoleh oleh Partai besar yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar dan PDI Perjuangan namun tidak demikian bagi partai-partai yang mendapatkan perolehan kursi lebih sedikit¹⁶⁸. Partai yang paling akan kehilangan kursi cukup banyak adalah PAN, Partai Hanura, dan Partai Gerindra sedangkan PKS dan PPP tidak terlalu banyak kehilangan kursih, bahkan PKB akan mendapatkan 2 tambahan kursi (*lihat Tabel.8*). terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut, KPU tidak serta merta melaksanakannya namun justru melakukan konsultasi dengan Mahkamah Agung dan diambil kesimpulan bisa tidak dilaksanakan dalam kurun waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesudah putusan tersebut dikirim ke KPU berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2004¹⁶⁹.

Tabel. 8
Perkiraan Perolehan Kursi akibat Putusan MA

NO	PARTAI	Perkiraan Jumlah Kursi DPR RI	
		KPU	MA
1	Partai Demokrat	150	180
2	Partai Golkar	107	125
3	PDI Perjuangan	95	111
4	Partai Keadilan Sejahtera	57	50
5	Partai Amanat Nasional	43	28
6	Partai Persatuan Pembangunan	37	21
7	Partai Kebangkitan Bangsa	27	29
8	Partai Gerindra	26	10
9	Partai Hanura	18	6

Sumber data: Cetro

¹⁶⁸ Data perkiraan perolehan Pemilu pasca Putusan MA No. 15P/Hum/2009 yang diajukan oleh Zainal Maarif dan kawan-kawan merupakan data yang dirilis oleh Centre for Electoral Reform (Cetro) di beberapa media termasuk di <http://www.roabaca.com/serba-serbi/inilah-jumlah-kursi-dpr-ri-versi-putusan-ma.html> diunduh tanggal 20 Mei 2010.

¹⁶⁹ Peraturan MA No. 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Material pasal 8 ayat (2)

Atas prediksi perubahan kursi dan ditengah tenggang waktu pelaksanaan putusan Mahkamah Agung tersebut, beberapa partai merasa dirugikan dan mengajukan permohonan uji material terhadap pasal 205 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2008 tersebut ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 110-111-112-113 PUU-VII/2009 yang dianggap oleh KPU sebagai bentuk pelurusan terhadap putusan Mahkamah Agung No. 15P/Hum/2009¹⁷⁰.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan implikasi. *Pertama*, dalam pendapatnya, Mahkamah menyatakan tidak menilai atau menguji putusan Mahkamah Agung maupun Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 namun demikian dengan sendirinya semua isi peraturan atau putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan putusan ini menjadi tidak berlaku karena kehilangan dasar pijakannya. Dengan pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dengan sendirinya pula Putusan Mahkamah Agung No. 15P/Hum/2009 telah kehilangan dasar pijakannya karena tidak sesuai (*unconstitutional*) dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Oleh karena itu Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2008 sehingga Keputusan KPU No. 259/kpts/KPU/2009 pun dapat diartikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan dapat diberlakukan. *Kedua*, implikasi politis yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah bahwa harapan sejumlah 160 orang Calon Anggota DPR RI yang diprediksi akan terpilih jika menggunakan dasar putusan Mahkamah Agung akhirnya gagal terpilih sebagai Anggota DPR RI termasuk pemohon uji materi Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 ke Mahkamah Agung¹⁷¹.

Secara formal, dalam UU No. 24 tahun 2003 maupun dalam peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Persidangan Pengujian Undang-Undang hanya menyatakan menolak atau menerima permohonan pemohon yang berarti membatalkan suatu ketentuan pasal dalam suatu undang-undang

¹⁷⁰ Lampiran Surat KPU kepada DPR RI No. 1585/KPU/8/2009 perihal Laporan Pemilu 2009 yang berisi laporan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah angka hal. 13.

¹⁷¹ Jumlah 160 orang Calon Anggota DPR adalah prediksi jumlah calon yang akan terpilih menjadi Anggota DPR jika diterapkan putusan MA No. 15 P/Hum/2009 yang dirilis oleh Centre for Electoral Reform (CETRO) pada tanggal 26 Juli 2009

yang dimohonkan pengujian dan menyatakan ketentuan tersebut tidak lagi mengikat secara hukum. Dalam kedua peraturan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak diberikan mandat untuk menafsirkan sebuah undang-undang. Kekuasaan penafsiran dapat dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar sebagai konsekuensi logis kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Menurut penulis, kewenangan untuk menafsirkan undang-undang adalah lembaga Negara yang diberikan mandat oleh undang-undang tersebut untuk melaksanakan undang-undang seperti misalnya UU No. 10 Tahun 2008 memberikan mandate kepada KPU untuk menyelenggarakan pemilu. Penafsiran KPU terhadap ketentuan dalam Undang-undang Pemilu dilakukan melalui keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan teknis yang dikeluarkan oleh KPU. Jika dalam keputusan atau peraturan yang dikeluarkan oleh KPU dianggap oleh masyarakat bertentangan dengan Undang-undang, maka masyarakat dapat mengajukan permohonan pengujian melalui Mahkamah Agung untuk Peraturan (*regelling*) dan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk keputusan (*beshicking*).

Oleh karena itu, menurut penulis, Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya dengan memutuskan bahwa pasal 205 ayat (4) tersebut konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) karena memuat penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan pasal tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir terakhir undang-undang dasar dan bukan penafsir undang-undang sehingga terdapat putusan yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 205 ayat (4) tidak bertentangan dengan undang-undang dasar jika ditafsirkan sebagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi.

3.3.2. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Sepanjang 2009 Mahkamah Konstitusi melaksanakan tiga kewenangan yang dimilikinya, yakni menguji UU, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, MK menegaskan diri sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*)

dengan mengacu kepada prinsip menegakkan keadilan substantif¹⁷². Dalam refleksi Mahkamah Konstitusi 2009 dan Proyeksi 2010 yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa pada tahun 2009 Mahkamah Konstitusi telah mengambil putusan-putusan yang penting bagi penegakan demokrasi dan keadilan. Dalam perkara perselisihan hasil pemilu tercatat terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap penting bagi penegakan keadilan substantive yaitu : Putusan Nomor 74–80–94–59–67/PHPU.C-VII/2009 tentang tafsir penghitungan tahap ketiga, Putusan No. 28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009 mengenai Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif pertama kali menjatuhkan sebuah putusan sela untuk perintah pemungutan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan dan Putusan No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 tentang Pemungutan suara ulang di 37 distrik di Yahukimo sesuai dengan budaya untuk memilih anggota DPD dan penghitungan suara ulang di 14 distrik.

3.3.2.1 Putusan No. 74–80–94–59–67/PHPU.C-VII/2009

Perkara ini dimohonkan oleh 5 (lima) pemohon yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena merupakan perkara perselisihan hasil pemilu.

PAN dalam permohonannya memohon Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 hasil rapat pleno KPU tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 jo Keputusan KPU No. 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk daerah pemilihan DKI Jakarta I, Banten II, Kalimantan I, NTT I, Jabar II, Jabar VI karena bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2008 Pasal 205 ayat (5) , ayat (6), ayat (7) dan Peraturan KPU No.15 tahun 2009.

¹⁷² Mahkamah Konstitusi, Refleksi Kinerja Mahkamah Konstitusi 2009 Proyeksi 2010, tanggal 29 Desember 2009 hal. 2 yang diunduh dari www.mahkamahkonstitusi.go.id pada tanggal 8 Januari 2010

Pemohon II yaitu PPP memohon Mahkamah konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 hasil rapat pleno KPU tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 jo Keputusan KPU No. 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk daerah pemilihan Jawa Tengah V, dan Jawa Timur VIII. Sedangkan untuk daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII, PPP memohon Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan KPU tentang perolehan Suara di daerah pemilihan tersebut dan menetapkan perolehan suara versi PPP sebagai perolehan suara yang benar yang semula 77.127 suara, harus ditambah 52 suara, sehingga menjadi 77.179 suara.

Bahwa pemohon III yaitu Partai Golkar memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang diperoleh Saudari Hj. Rini Rachmadhani sebesar 77.804 (diatas 50% dari BPP) otomatis dapat 1 (satu) kursi dari sisa 2 (dua) kursi DPR-RI yang tersedia di Provinsi Riau dan Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar untuk Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Yogyakarta 1 adalah : 271.488 (dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan) suara

Bahwa Pemohon IV berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, Sumatera Barat I, Jawa Barat IV, dan Kalimantan Barat dan menetapkan perolehan suara sesuai dengan penghitungan suara menurut Pemohon.

Bahwa Pemohon IV berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan Jawa Barat IX dan menetapkan penghitungan suara menurut pemohon. Untuk Daerah Pemilihan Jawa

Timur XI Pemohon memohon untuk diadakannya penghitungan ulang karena terjadi kecurangan di Daerah Pemilihan tersebut.

Dari kelima permohonan tersebut, kesemuanya terkait dengan penghitungan tahap III sehingga Mahkamah Konstitusi berkesimpulan telah terjadi perbedaan penafsiran antara Pemohon dengan KPU yang merugikan pemohon karena berpengaruh terhadap perolehan kursi atas ketentuan Pasal 205 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU No. 10 tahun 2008.

Kesimpulan Mahkamah Konstitusi ini menurut penulis telah melakukan generalisasi terhadap beberapa permohonan yang dimohonkan walaupun terkait dengan tatacara penghitungan perolehan kursi tahap III untuk DPR. Semestinya Mahkamah Konstitusi memilah permohonan yang merupakan perselisihan hasil pemilu dan permohonan yang terkait perbedaan tafsir terhadap ketentuan dalam undang-undang. Pemilahan tersebut penting dilakukan karena permohonan yang diajukan pemohon terkait dengan perkara perselisihan hasil pemilu dan bukanlah permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar karena memiliki konsekuensi yang berbeda terkait hukum acara persidangan konstitusinya.

Namun demikian, atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, khususnya pembatalan Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2009 bertanggal 11 Mei 2009 dan Keputusan Nomor 286/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 24 Mei 2009 yang berkaitan dengan penerapan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU No. 10 Tahun 2008;
- Menyatakan penerapan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU No. 10 Tahun 2008 oleh Komisi Pemilihan Umum yang tertuang dalam Keputusan Nomor 259/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2009 adalah keliru dan tidak tepat menurut hukum;

- Menetapkan penerapan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU No. 10 Tahun 2008 yang benar adalah sebagai berikut:
 1. Tahap III dilakukan apabila setelah perhitungan tahap II masih terdapat sisa kursi yang belum teralokasikan di daerah pemilihan provinsi yang bersangkutan;
 2. Apabila Provinsi hanya terdiri atas satu daerah pemilihan, sisa kursi langsung dialokasikan kepada partai politik sesuai dengan urutan perolehan sisa suara terbanyak;
 4. Seluruh sisa suara sah partai politik yaitu suara yang belum diperhitungkan dalam tahap I dan tahap II dari seluruh daerah pemilihan provinsi dijumlahkan untuk dibagi dengan jumlah sisa kursi dari seluruh daerah pemilihan provinsi yang belum teralokasikan untuk mendapatkan angka BPP yang baru;
 5. Partai Politik yang mempunyai sisa suara dari seluruh daerah pemilihan provinsi yang belum diperhitungkan dalam tahap I dan II yang jumlahnya lebih besar atau sama dengan BPP yang baru mempunyai hak untuk mendapatkan sisa kursi yang belum terbagi;
 6. Kursi hasil perhitungan tahap III harus dialokasikan kepada daerah pemilihan yang masih mempunyai sisa kursi;
 7. Calon anggota DPR yang berhak atas kursi adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam daerah pemilihan yang masih mempunyai sisa kursi, yang dicalonkan oleh partai politik yang berhak atas sisa kursi;
 8. Apabila sisa kursi yang belum terbagi dalam provinsi hanya satu kursi maka partai politik yang mempunyai sisa suara terbanyak dalam provinsi tersebut berhak untuk mendapatkan sisa kursi tersebut;
 9. Apabila setelah penetapan BPP baru tahap III ternyata tidak terdapat partai politik yang mempunyai sisa suara lebih atau sama dengan BPP baru maka sisa kursi dibagikan menurut urutan sisa suara yang terbanyak dalam provinsi;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menerapkan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang- UU No. 10 Tahun 2008 yang benar sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah dalam Putusan ini;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya

Putusan tersebut sebagai konsekuensi dari kesimpulan Mahkamah Konstitusi yang melakukan generalisasi terhadap permohonan yang dimohonkan Pemohon I s/d V. jika sejak semula permohonan dipilah menjadi permohonan perselisihan hasil pemilu dan permohonan tafsir terhadap ketentuan yang dapat dimohonkan melalui permohonan pengujian undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan memutus permohonan perselisihan hasil pemilu saja. Sedangkan permohonan yang terkait dengan penafsiran undang-undang bukan objek dari perkara perselisihan hasil pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berimplikasi secara teknis yaitu tata cara penetapan perolehan kursi partai politik pada Pemilu 2009 mengalami perubahan yang mengakibatkan perolehan kursi partai politik juga berubah. Cara penetapan perolehan kursi tahap ketiga semula menggunakan cara hanya menjumlahkan sisa suara partai politik di daerah pemilihan yang masih terdapat sisa suara dalam satu provinsi menjadi sisa suara diseluruh daerah pemilihan dalam satu provinsi tersebut. Konsekuensi logis dari perubahan cara penetapan perolehan kursi tersebut, Keputusan KPU No. 259/kpts/KPU/2009 diubah dengan Keputusan KPU No. 378/ktps/KPU/2009. Dengan diberlakukannya Keputusan KPU No. 378/kpts/KPU/2009 maka Perolehan kursi partai politik juga mengalami perubahan. (*lihat Tabel. 9*)

Tabel. 9
Perubahan Perolehan Kursi Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 74–80–94–59–67/PHPU.C-VII/2009

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	
		Keputusan KPU No. 259/kpts/KPU/2009	Keputusan KPU No. 378/kpts/KPU/2009
1	Partai Demokrat	150 Kursi	148 Kursi
2	Partai Golkar	107 Kursi	106 Kursi
3	PDI Perjuangan	95 Kursi	94 Kursi
4	Partai Keadilan Sejahtera	57 Kursi	57 Kursi
5	Partai Amanat Nasional	43 Kursi	47 Kursi
6	Partai Persatuan Pembangunan	37 Kursi	38 Kursi
7	Partai Kebangkitan Bangsa	27 Kursi	28 Kursi
8	Partai Gerindra	26 Kursi	25 Kursi
9	Partai Hanura	18 Kursi	17 Kursi

Sumber: KPU

Dengan terjadinya perubahan perolehan kursi partai politik peserta pemilu maka secara otomatis terjadi pula perubahan calon terpilih anggota DPR pada Pemilu 2009. KPU kemudian melakukan perubahan terhadap keputusan KPU No. 286/kpts/KPU/2009 dengan menerbitkan Keputusan KPU No. 379/kpts/KPU/2009 tertanggal 2 September 2009 yang merubah nama-nama calon anggota DPR terpilih. Perubahan perolehan Kursi dan Calon anggota DPR terpilih terjadi di 13 Povinsi yang meliputi 13 Daerah Pemilihan. (*lihat Tabel.10*)

Tabel. 10

Matrik Perubahan Calon Anggota Terpilih akibat Putusan MK

NO	DAPIL	SK KPU NO. 286/kpts/KPU/2009		SK KPU NO. 379/kpts/KPU/2009	
		PARTAI	CALON	PARTAI	CALON
1	NAD 1	PPP	Teuku Taufikulhadi	Demokrat	Muslim
2	SUMUT 1	Demokrat	Lisa Ratna Deli	PPP	Hasrul Azwar
3	RIAU 2	PDI Perjuangan	Marsiaman Saragih	GOLKAR	Adi Sukemi
4	SUMSEL 1	PAN	Ahmad Hafiz Tohir	PDI Perjuangan	Surya Chandra Surapaty
5		GOLKAR	Masagus Uzwar Fatommy,	PPP	Ahmad Yani
6	DKI JAKARTA 1	GOLKAR	Agung Laksono	PAN	Andi Anzhar Cakra Wijaya
7	BANTEN 2	GERINDRA	Idin Rosyidin	PAN	Rusli Ridwan
8	JATIM II	PPP	Mustofa Assegaf	PKB	Abdul Malik Haramain
9	JATIM V	GERINDRA	Sapto Murtiono	HANURA	Jamal Aziz
10	JATIM IX	HANURA	Muhammad A.S. Hikam	GOLKAR	Hernani Hurustiati
11	KALSEL 1	PDI Perjuangan	Royani Haminullah	PAN	Ismet Ahmad
12	NTT 1	HANURA	Masagus Uzwar Fatommy,	PAN	Laurens Bahang Dama
13	SULSEL 1	GOLKAR	Ambas Syam	HANURA	Dewi Yasin Limpo

Sumber: diolah oleh penulis dari SK KPU No. 286/kpts/KPU/2009 dan 379/kpts/KPU/2009

3.3.2.2 Putusan No. 28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009

Putusan No. 28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009 mengenai Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif pertama kali menjatuhkan sebuah putusan sela untuk perintah pemungutan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan

Perkara ini dimohonkan oleh 6 (enam) Pemohon yaitu Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Pengusaha Pekerja Indonesia, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Republika Nusantara, Partai Hanura, dan Partai Demokrat.

Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009 dan memohon agar Mahkamah Konstitusi menetapkan Perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

1. Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
1. Bahwa selain hal di atas, Mahkamah menilai dengan pengakuan tertulis surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 270/645/KPUD Nias Selatan bertanggal 5 Mei 2009 dan juga dikuatkan keterangan Saksi Sanudin Zebua (Kapolres Kabupaten Nias Selatan) yang menyatakan bahwa masih ada 21 (dua puluh satu) kotak suara yang belum terbawa ke Medan dan belum di hitung serta 21 (dua puluh satu) kotak suara tersebut masih berada di KPU Kabupaten Nias Selatan;
2. Bahwa dari pandangan hukum di atas, maka sesuai Pasal 219 ayat (2) huruf a UU 10/2008, penyelenggaraan Pemilu yang tidak sesuai dengan syarat-syarat hukum sebagaimana disebutkan di atas, menurut hukum harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten Nias Selatan;

Atas pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menjatuhkan putusan sela yaitu

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan paling lambat 90 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan untuk melaporkan penetapan hasil pemungutan suara ulang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar putusan ini
- Menanggihkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara

Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang menyangkut hasil perolehan suara partai politik di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

- Menetapkan dan menugaskan Hakim Konstitusi untuk menghadiri penyelenggaraan pemungutan suara ulang.
- Menanggihkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang menyangkut hasil perolehan suara partai politik di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Terhadap putusan sela Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Komisi Pemilihan umum telah melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 22 Juli 2009 di Kabupaten Nias Selatan. Pemungutan suara ulang tersebut diperuntukkan guna memilih kembali calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang hakim konstitusi. Sedangkan pada hari yang sama dilakukan pula penghitungan suara ulang untuk perolehan suara DPD. Pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut telah memenuhi ketentuan batas waktu yang dierikan yaitu tidak melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Juni 2009. KPU kemudian melaporkan hasil pemungutan suara kepada Mahkamah Konstitusi melalui surat KPU No. 1383/KPU/VIII/2009 tertanggal 25 Agustus 2009. Selain laporan dari KPU, Mahkamah Konstitusi juga menerima laporan hasil pemungutan suara ulang Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Nias Selatan dari KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai Termohon II sebagai bukti telah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Laporan KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut tertuang dalam Surat KPU Provinsi Sumatera Utara No. 270-3573/KPU-54 tertanggal 1 Agustus 2009.

Dengan pertimbangan hukum atas kedua surat tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi akhirnya menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara No. 28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009 dengan menetapkan perolehan suara sebagaimana hasil

pemungutan suara ulang Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan laporan KPU.

3.3.2.3 Putusan No. 47-81/PHPU.A-VII/2009

Perkara ini dimohonkan oleh 2 (dua) pemohon calon anggota DPD dari daerah pemilihan Papua yaitu Pdt. Elion Numberi dan Hasbi Suaib, S.T yang mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009 karena Bahwa proses penghitungan suara calon anggota DPD Provinsi Papua di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire terdapat kecurangan dan memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara menurut versi pemohon.

Setelah melakukan pemeriksaan, Mahkamah berpendapat bahwa Pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Yahukimo umumnya tidak dilaksanakan dengan pencontrengan pada surat suara. Penentuan suara hanya dilakukan dengan “kesepakatan warga” atau “aklamasi”, akan tetapi Mahkamah berpendapat pemilihan umum dengan “kesepakatan warga” atau “aklamasi” tersebut merupakan model pemilihan yang sesuai dengan budaya dan adat setempat yang harus dipahami dan dihormati;

Pada Distrik Ninia, Distrik Holuwon, Distrik Soba, Distrik Kayo, Distrik Hilipuk, Distrik Sobaham, Distrik Kwikma, Distrik Kabianggema, Distrik Lolat, Distrik Soloikma, Distrik Duram, Distrik Korupun, Distrik Sela, Distrik Kwelamdua, Distrik Langda, Distrik Bomela, Distrik S’mtamon, Distrik Dekai, Distrik Sumo, Distrik Obio, Distrik Seradala, Distrik Anggruk, Distrik Walma, Distrik Pronggoli, Distrik Panggema, Distrik Ubahak, Distrik Yahuliambut, Distrik Kosarek, Distrik Nipsan, Distrik Talambo, Distrik Endomen, Distrik Fuldama, Distrik Kona, Distrik Dirwemna, Distrik Nalca, Distrik Ubalihi, dan Distrik Hereapin tidak diselenggarakan pemilihan umum untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Sedangkan di Distrik

Kurima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Werima, Distrik Pasema, Distrik Samenage, Distrik Silimo, Distrik Hogio, Distrik Amuma, Distrik Mosaik, Distrik Suru- Suru, dan Distrik Wusama terjadi perbedaan rekapitulasi penghitungan hasil pemilihan umum pada distrik-distrik untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Demi keadilan dan kepentingan pemeriksaan, Mahkamah menetapkan putusan sela untuk mendapatkan hasil penghitungan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya pada distrik-distrik sebagaimana tersebut di atas dalam wilayah Kabupaten Yahukimo yang penyelenggaraannya dapat disesuaikan dengan budaya dan adat setempat yang harus dihormati dan dihargai;

Maka Mahkamah memerintahkan KPU untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang didistrik yang tidak terjadi pemilihan umum dan penghitungan suara ulang di distrik yang terjadi perbedaan rekapitulasi penghitungan suara.

Melalui putusan ini, jelas sekali tujuan yang ingin dicapai oleh Mahkamah Konstitusi untuk membuat terobosan hukum. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi secara tegas menyebutkan bahwa memahami pelaksanaan pemilu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melainkan dengan menggunakan cara-cara adat berupa “aklamasi” atau kesepakatan.

Sebagai tindaklanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, KPU Provinsi Papua menyelenggarakan Pemungutan Suara ulang di 37 kecamatan/distrik dan Penghitungan Suara ulang di 14 kecamatan/distrik yang secara formal dilaporkan KPU kepada Mahkamah Konstitusi melalui Surat KPU No. 1511/KPU/IX/2009 tertanggal 29 September 2009. Berdasarkan laporan KPU serta Laporan KPU Yahukimo yang tertuang dalam Surat KPU Yahukimo No. 270/339/SK/KPU YHKM/2009 tertanggal 7 Agustus 2009, maka Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Akhir No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 dengan amar menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I, menolak permohonan Pemohon II dan menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua, peserta pemilihan umum Tahun 2009 di Kabupaten Yahukimo adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPD	HASIL PEROLEHAN SUARA
1	Albert Melianus Pugu	15
2	Annie Numberi	3.268
3	Billy Wilhelmus Jamlean	0
4	Ferdinanda W. Ibo Yatipay	778
5	Hasbi Suaib, ST.	24
6	Herlina Murib	63
7	Hendrik S. Korwa, SIP.	0
8	Marcus Louis Zonggonao, BA.	15
9	Paulus Yohanes Sumino	130.950
10	Pdt. Elion Numberi, S.Th.	58.980
11	Sitor Simbolon, SH.	0
12	Sofia S. Monim, SH.	0
13	Tery J. Anpon Asmuruf, SH. 13	13
14	Toni Tesar	19.847
15	Y. T. L. Palitin	3